

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA WATES YOGYAKARTA**



Oleh:

M Nurul Fadhlán

**NIM: 18421099**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK MEDIASI DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
WATES YOGYAKARTA**



Oleh:

**M Nurul Fadhlán**

NIM: 18421099

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M NURUL FADHLAN  
NIM : 18421099  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022  
Yang Menyatakan,



M Nurul Fadhlán

## PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiai@uii.ac.id  
W. fiai.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 19 September 2022  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta  
Disusun oleh : M. NURUL FADHLAN  
Nomor Mahasiswa : 18421099

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Penguji I : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)  
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)  
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Yogyakarta, 20 September 2022



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Agustus 2022  
1 Safar 1444

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 393/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022 tanggal 8 April 2022 M, 7 Ramadan 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M NURUL FADHLAN  
Nomor Mahasiswa : 1842199

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022 / 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : M NURUL FADHLAN

Nomor Mahasiswa : 18421099

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Allahamdulillah mengucapkan syukur kepada Allah sang pencipta alam semesta Dialah yang memberikan nikmat rahmat dan nikmat jasmani maupun rohani sehingga peneliti ini bisa menyelesaikan sebuah kewajiban sebagai mahasiswa yang berjuang di jalan Allah mencar ridho dan pahalanya. Shalawat dan kita hadiahkan kepada baginda rasul Nabi Muhammad sang ulil amri contoh suri tauladan seluruh umah muslim sedunia.*

*Saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya yang sangat hormati dan sayangi. Sebagai tanda bentuk hormat dan terimakasih yang mendalam saya persembahkan karya kecil saya kepada bapak, ibu, abang dan adik saya yang selama ini memberikan kasih sayang, nasehat dan motivasi serta dukungan..Besar harapan ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الَبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

( Q.S Al Hujaraat ayat 10) <sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, Qur'an karim Dan Terjemahan Artinya ( Yogyakarta UII Press,2018) 930 .

## ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya dalam situasi tentram dan damai, tetapi kadang-kadang juga terjadi kesalah pahaman antara satu dengan yang lain, karena sifat manusia yang tak lepas dari hawa nafsu yang terkadang seseorang belum bisa mengendalikan emosionalnya yang menimbulkan perpecahan antara suami istri. Dalam hal ini Pengadilan merupakan lembaga yang berperan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, adapun dalam islam disebut *sulh* dan mediasi adalah upaya perdamaian para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, sebagai seorang mediator harus bersifat netral dan tidak memihak ke siapapun karena mediator sebagai penengah bagi mereka, mediator juga menawarkan solusi atau jalan keluar bagi mereka. Adapun tujuan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wates dan serta untuk mengetahui faktor penyebab berhasil dan tidak berhasil mediasi dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*Library research*). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dan sumber data yang ditemukan berupa data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunakan wawancara dan studi pustaka. Temuan yang diperoleh oleh peneliti dalam hal ini sebagai berikut : pertama pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Wates belum sepenuhnya efektif, hal ini dibuktikan dengan data 2 tahun terakhir perkara cerai gugat hanya sepuluh pasangan yang berhasil di mediasi. Yang kedua dari hasil wawancara kepada hakim mediator menjelaskan juga ada beberapa faktor yang menyebabkan hal proses mediasi tersebut tidak berhasil yaitu dari pihaknya juga tidak ada itikad baik untuk berdamai dan tidak ada ketebukaan perihal masalah rumah tangga para pihak. Dan faktor-faktor keberhasilan mediasi karena pihak menemukan titik temu dari permalihan mereka, dan para pihak sudah sepakat untuk berdamai dan faktor dukungan dari keluarga.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Mediasi, Cerai Gugat**

## **ABSTRACT**

*In married life, it is not always in a peaceful and peaceful situation, but sometimes there are misunderstandings between one another, because human nature is inseparable from lust, which sometimes a person cannot control his emotions which causes quarrels between husband and wife. In this case the Court is an institution that plays a role in resolving cases through mediation, while in Islam it is called sulh and mediation is an effort to reconcile the parties to resolve the problems they face, as a mediator must be neutral and impartial to anyone because the mediator acts as a mediator for them, the mediator also offers a solution or a way out for them. The purpose of this thesis is to find out how the practice of mediation in the settlement of divorce cases at the Wates Religious Court and also to find out the factors that cause successful and unsuccessful mediation in the process of resolving divorce cases. This research uses field research (Field Research) and is supported by library research (Library research). This research approach is a qualitative research using descriptive data analysis technique. And the source of the data found in the form of primary and secondary data. The data collection techniques used in this study used interviews and literature studies. The findings obtained by researchers in this case are as follows: first, the implementation of the mediation process at the Wates Religious Court has not been fully effective, this is proven by data from the last 2 years of divorce cases. sued only ten couples who succeeded in mediation. The second, from the results of interviews with the mediator judge, explained that there were also several factors that caused the mediation process to be unsuccessful, namely from his side there was also no goodwill to be together and there was no transparency regarding the parties' household problems. And the factors for the success of the mediation are because the parties find common ground from their problems, and the parties have agreed to make peace and the support factor from the family.*

**Keywords: Islamic Law, Mediation, Divorce Lawsuit**

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ  
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ


### *Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillobbil'alami*, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam, karena telah memberikan rahmat Nya dan semua niat yang baik terlaksanakan dengan baik, serta karena limpahan rahmat dan karunia Nya lah senggga menjadikanya sebuah nilai yang berarti. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada panutan kita umat Islam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman dengan penuh kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat.

Dan dengan segala kerendahan hati, sebagai seorang mahasiswa yang mengemban amanah dari orang tua dalam menimba ilmu, lebih kurang 4 tahun merupakan waktu yang singkat, adapun lahir dan hadirnya karya tulis ini dijadikan sebuah penutup masa studi yan telah saya lalui, Alhamdulillah dengan menghaturan bayak terimakasih dan mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai seorang mahasiswa S1 di Universitas Islam Indonesia. Dan dengan penuh keikhlasan diri peneliti banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas yang baik dan kesempatan para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah wawasan dan ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian pada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Ramhani Timorita Yulianti, M.A. selaku Ketua jurusan.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku ketua Prodi Ahwal Syahksiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII .
5. Bapak Fuad Hasanudin, Lc., M.A. selaku sekretasi Prodi Ahwal Syahksiyah.
6. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi saya.
7. Kepada kedua orang tua saya yang telah medidik sampai saya tumbuh dewasa sampai saat ini, yaitu Bapak Zulkifli dan ibu Hidayah. Terima kasih untuk ayah yang selalu menasehati dan medidik dan mengajarkan arti mandiri sejak kecil. Terima kasih ibu yang selalu memberikan kasih saya yang tidak terhingga dan memenuhi keinginan kami selalu mensupport dan melakukan dua peran sekaligus.
8. Abang dan adik saya yang selalu mensupport dan mendoakan saya agar di permudahkan dalam studi saya.
9. Keluarga Besar Pondok Modern Nurul Hidayah.

10. Rekan- rekan seimbang saya Ayus, Sri Mulyani, Ayu Arbiya, Nabila, Alfis Wahyudi yang selalu sabar dan mau berkerjasama dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman bermain sekaligus saudara yang juga mensupport saya untuk menulis skripsi Rizal, Laila, Vera, Nur Kumala dan Jogitha.
12. Teman-teman angkatan Ahwal Syahsiyyah 2018 yang tidak bisa saya sebut satu perasatu semoga kita diberikan kemudahan dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan membangkan kedua orang tua kita.



## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	10
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:.....	10
D. Sistem Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>

A. Kajian pustaka .....	13
B. Kerangka Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis penelitian dan pendekatan .....	38
B. Tempat atau lokasi penelitian .....	38
C. Informasi penelitian.....	39
D. Tekni Penentuan Informasi.....	39
E. Tekni Pengumpulan Data.....	39
F. Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Profil pengadilan Agama Wates.....	42
2. Hasil Wawancara dan Penyajian data .....	45
B. Pembahasan .....	52
1. Pelaksanaan Praktik Sidang dan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates.....	52
2. Faktor-faktor Pendukung Dalam Keberhasilan Mediasi di pengadilan Agama Wates .....	56
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Wates .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Saran-Saran .....	68
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XIV</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang familiar dikenal dengan nama Nusantara, dan Nusantara juga salah satu sejarah pertumbuhan serta penyebaran Islam yang banyak menemukan perhatian para pakar sejarah di dunia baik dari timur serta barat Cina, India, Arab sampai Eropa, dari masa klasik sampai masa kontemporer.<sup>2</sup> Dan juga mendeklarasikan sebagai negara hukum yang demokratis, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>3</sup> Bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), suatu negara yang tunduk pada *the rule of law* yaitu penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan yang dimana menjunjung tinggi supremasi hukum atas prinsip keadilan.<sup>4</sup>

Dan kedudukan Peradilan sebagai kekuasaan kehakiman sebagai penengak atas segala pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan kenyamanan dan ketertiban masyarakat, Peradilan di deskripsikan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara umum dikatakan sebagai badan yang berfungsi sebagai kebenaran dan keadilan. Menurut Van

---

<sup>2</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2021).

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 3 undang-undang 1945 Tentang Indonesia Adalah Negara Hukum

<sup>4</sup> Zaid Afif, "Konsep Negara hukum Rule Of Law dan Sistem ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pionir*, vol.2, (Desember 2015), 55.

Apeldoorn Tujuan hukum yakni mengatur pergaulan hidup secara damai karena hukum tersebut menghendaki perdamaian.<sup>5</sup>

Dan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Agama, dari kewenangan utamanya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili permasalahan yang didakwa oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya. Dan perkara yang didominasi di pengadilan agama adalah perkara perceraian. Dan hukum acara yang diakui dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Adapun berdasarkan hukum acara yang sudah diakui di pengadilan agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan.<sup>6</sup>

Dengan ada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang bagaimana proses mediasi di Pengadilan telah terjadi pergantian dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diterimanya, dan juga berkewajiban untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini hanya terkesan sebagai lembaga yang menegak hukum dan keadilan, tetapi setelah munculnya PERMA No.1 pengadilan juga mencari solusi terhadap pihak-pihak yang berperkara, dan PERMA ini telah direvisi pada tahun 2016 yaitu dengan

---

<sup>5</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Jakarta: Balai Pustaka,2015),Hal, 10.

<sup>6</sup> Pasal 54 UU No 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan mediasi pada saat ini.<sup>7</sup>

Dian Maris Rahmah mengatakan, adapun upaya mediasi itu merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpelihara hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan terhindarnya persoalan mereka dari permasalahan para pihak dan publikasi yang tidak sepatutnya.<sup>8</sup>

Wahyudi juga mengatakan, manusia menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, seringkali manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu konflik atau sengketa. Daripada itu hal tersebut timbul dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor internal maupun eksternal. Perbedaan suatu kepentingan atau persengketaan antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan penyebabnya.<sup>9</sup>

Dalam kehidupan manusia, melakukan kegiatan sehari-hari tidak luput dari kata salah dan lupa, Ungkapan ini juga sama dengan hadis Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda:

---

<sup>7</sup> Saifulah, Mochamad. *PERAN HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Di Pengadilan Agama Lumajang)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2005.

<sup>8</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Vol.4 No.1 September, 2019.

<sup>9</sup> . Wahyudi, *Management Konflik: pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm,35.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ

( أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ )

“Setiap anak adam pernah berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat dari kesalahannya” ( H.R. Ibn Majah dan at-Tirmidzi.<sup>10</sup>

Maksud dari hadis diatas yakni wajar manusia melakukan kesalahan baik itu karena lupa atau secara tidak sengaja, karna manusia sendiri tempanya khilaf dan lupa namun sebaik- baik manusia adalah bertaubat muhasabah diri atas kesalahan yang telah ia perbuat yang di sengaja maupun tidak. Islam sendiri adalah agama yang mudah dan penuh dengan keringanan, tidak ada satupun ajaran Islam yang memberatkan umatnya terkecuali itu untuk dirinya sendiri. Dan Allah adalah sebaik-baik penerima maaf, maka segala kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan pasti dimaafkan oleh ALLAH asalkan kita bersungguh-sungguh bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Dalam Islam juga mengatakan kesalahan itu dimafu/ dimaafkan bila kita lupa,

maka dari itu maafkanlah jika seseorang yang mau memita maaf maka maafkanlah.<sup>11</sup>

Begitu juga kehidupan berumah tangga tidak selamanya dalam situasi tentram dan damai, tetapi kadang-kadang juga terjadi kesalah pahaman antara suami-istri, membina rumah tangga bisa diibaratkan seperti membawa sebuah kapal, kepala keluarga yang menjadi nahkodyanya memebawa ke lautan yang luas

<sup>10</sup> Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar, hal 901, 2015.

<sup>11</sup> Inggriani Fitri. *Konsepsi Taubat Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kisah Sahabat Nabi Wahsy Bin Harb* (Kajian Tafsir Tematik ). Diss. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau , 2021.

dan kita belum tau tantangan apa saja yang kita lewati selama perjalanan tersebut mungkin saja bisa terjadi badai yang besar yang belum kita ketahui, tergantung bagaimana kita membawa kapal tersebut ke sebuah pulau yang sangat bagus, karena semua kenikmatan itu butuh proses untuk mencapainya, Karena apabila seseorang selalu dibenturkan oleh suatu masalah maka seseorang tersebut akan terbiasa menghadapi masalah tersebut.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan keluarga mungkin salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami maupun istri, tidak saling tidak mempercayai satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Sehingga akan terjadi sebuah perceraian akibat tidak mempercayai satu dengan lainnya, dan perceraian tersebut tanpa melauai pengadilan, mereka menganggap pertengkaran tersebut mengakibatkan batalnya pernikahan sesuai keyakinan masing-masing, hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat pedesaan fakta ini yang terjadi , nikahnya resmi melalui KUA sah secara hukum akan tetapi cerainya tidak melauai pengadilan.<sup>13</sup>

Dan salah satu penyebab dimungkinkan terjadinya suatu perceraian yakni terjadinya percekocokan dan persengketaan yang berlarut-larut antara suami istri, akan tetapi jauh dari sebelum hal tersebut al- Qur'an telah menjelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقِ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>12</sup>Hamama, S., & Ngatikoh, N. (2022). HUKUM CURHAT DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF ETIKA BERUMAH TANGGA DALAM ISLAM. AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan Hukum, 1(1), 16-29.

<sup>13</sup>Nurhadi, "Perceraian di Bawah tangan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia", Jurnal Syariah & Hukum, ( 2019 ), Hal , 181.

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam ( juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti”*.<sup>14</sup> ( Al-Qur-an surat an-Nisa’ ayat 35)

Dalam ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika apabila di khawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka hendaklah mengikimkan seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Dapat dipahami bahwasanya salah satu cara untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara suami istri tersebut dengan mencari orang penengah atau hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara perselisihan tersebut.<sup>15</sup> Dari pada itu menarik di kaji bagaimana mediator penyelesaian perkara perceraian melalui praktik mediasi di suatu Peradilan Agama, adapun pelaksanaan mediasi pasti dilaksanakan di semua lembaga peradilan di seluruh Indonesia, dan salah satunya di Pengadilan Agama Wates.

Adapun di sini penulis meneliti praktik mediasi di Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Wates merupakan pengadilan yang berada di wilayah Kulonprogo yang berkedudukan dibawah naungan Mahkamah Agung, sudah semestinya sudah menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara-perkara tertentu, khususnya perkara perceraian, baik perkara perceraian talak ataupun cerai gugat.

---

<sup>14</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur’an karim Dan Terjemahan Artinya* ( Yogyakarta UII Press,2017) ,hlm, 148.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Pekawinan Islam* ( Yogyakarta: UII Press, 2011), 235

Sebagaimana penulis melihat fakta di Pengadilan Agama Wates ketika melaksanakan praktik hukum dan magang yang di mana terdapat kegiatan mengikuti persidangan dan wawancara pada salah satu staf pengadilan disitu terdapat permasalahan perceraian di pengadilan terkait kesalah pahaman antara suami dan istri seperti contohnya seorang suami tidak terbuka persoalan keuangan kepada istrinya yang mana seorang suami mengirim uang kepada orang tuanya sedangkan istrinya tidak mengetahui, hal tersebut yang membuat seorang istri marah, dan istri juga mengira kebutuhan rumah tangga saja belum terpenuhi akan tetapi suami memberikan uang kepada orang tua tanpa sepengetahuan istri, hal tersebut membuat sang istri marah, dan keegoisan antara keduanya dan keengsiannya masing masing tidak ingin memaafkan satu dengan yang lain dan mereka memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama.<sup>16</sup>

Dan dilihat pada tabel perkara di Pengadilan Agama Wates jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Wates sangatlah tinggi 439 pada tahun 2020 dan 457 pada tahun 2021 dan perkara yang berhasil di damaikan hanya 10 perkara saja pada 2 tahun terakhir. Hal ini bisa dikatakan belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Wates tersebut. Melihat dari Kasus cerai gugat yang tinggi di Pengadilan tersebut.

---

<sup>16</sup> Putra, Eka. "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/PA. SPN)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam* 14.2 (2016).

Tentunya dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa pengaruh perceraian bagi suami dan istri yang tidak saling terbuka dan mencari solusi membuat kedua belah pihak dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian, hal jika dilihat masih bisa di bicarkan jika keduanya saling terbuka dan saling memberi solusi. Dari contoh diatas dapat disimpulkan lemahnya ketahanan dalam rumah tangga dan mereka lebih memilih baik menyelesaikannya di pengadilan agama dari pada menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.<sup>17</sup>

Dari pada itu mediasi yang dilakukan di pengadilan agama tidak hanya sekali atau dua kali saja, mengapa demikian karna tujuan dari mediasi tersebut juga yakni menyatukan kembali keluarga yang telah mengajukan gugatan tersebut agar keluarga tesebut rukun kembali, karna ALLAH sangat tidak menyukai suatu perceraian walaupun di perbolehkan, Hadis Rasulullah bebunyi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ  
الطَّلَاقَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ حَاتِمٌ إِزْ سَأَلَهُ.

*"Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." ( HR . Abu Daud dan Ibnu majah) serta dinilai shahih oleh Al Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mulsalnya.<sup>18</sup>*

hal ini sering di dengar pada saat persidangan pernasehatan perkara perceraian ataupun mediasi. sementara itu data menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat di setiap pengadilan agam maupun mahkamah

---

<sup>17</sup> M.Yahya Harahap, Tinjauan Sistem peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian ( Jakarta : Mahkamah Agung RI . 2004), hlm175.

<sup>18</sup> Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Pustaka Al-Kautsar, hal., 557, 2015



syar'iyah di seluruh Indonesia dan terhusus dipulau jawa angka perceraian terbilang tinggi.<sup>19</sup>

Tujuan dari mediasi bagi yang mengajukan gugatan melalui mediasi akan tercapainya kesepakatan dan solusi yang menyebabkan dan terselesaikan problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga kerukunan rumah tangga tetap terjaga.<sup>20</sup>

Adapun manfaat dari mendiasi tidak hanya bagi para pihak yang sedang bersengketa, melainkan akan memberikan manfaat bagi peradilan agama itu sendiri. Yang pertama mediasi dapat mengurangi penumpukan pada perkara yang telah di ajukan di pengadilan, apabila perkara terselesaikan melalui mediasi maka di pengadilan tersebut akan berkurang dari penumpukan perkara- perkara. kedua, tidak banyak jumlah perkara yang dakwakan ke pengadilan akan memudahkan pengontrolan apabila terjadi keterlamabatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. dan yang ketiga, proses mediasi di lihat sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya murah di bandingkan dengan menunggu ketetapan dari hakim yang akan melalui proses yang aman memakan waktu dan tenaga.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Zulkarnain Lubis, “ *Paradigma Makna Perceraian*” *Artikel Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama*”, dikutip dari <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>> diakses pada hari Sabtu tanggal 22 januari 2022 jam 09:27 WIB.

<sup>20</sup> Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019): 1-16.

<sup>21</sup> Mardelena Hanifah , *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Acara perdata ADHAPER*, vol 3,No 1, (Januari – Juni 2017),.

Melihat fenomena diatas keutuhan rumah tangga perlu dibina dan di jaga agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. maka dari pada itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Perkaran Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan , penliti dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik mediasi terhadap penyelesain perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wates ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wates ?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas,maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui praktik mediasi terhadap penyelesain perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wates.
  - b. Untuk mengetahui praktik mediasi terhadap penyelesain perkara cerai gugat di pengadilan agama Wates dalam tinjauan hukum Islam.

## 2. Manfaat

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil dari penelitian yang bermanfaat dan serta di harapkan menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teori maupun praktek, dari pada itu penelitia ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya.

### a) Manfaat Teori

1. Memberikan sebuah sumbangsih untuk meperbanyak pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta .
2. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses praktik mediasi perkara cerai gugat dengan melihat dari dua prespektif hukum positif dan hukum islam.

### b) Mafaat praktis

Adapun skripsi ini menjadi sebuah syarat untuk meraih gelar sarjana hukum para program studi Awal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

## **D. Sistem Pembahasan**

Apabila kita ingin suatu penelitian mendapatkan hasil yang memuaskan dan tertata rapi. Maka penelitian ini di bagai menjadi 5 bab yaitu terdiri dari beberapa sub bab , supaya menghasilkan gambaran yang jelas dan terperinci terkait dengan penelitian ini, sistem pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adapun pada bab ini adalah pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum yang jelas terkait apa yang menjadi dasar-dasar dari permasalahan yang di angkat, sehingga penulis ingin meneliti ingin meneliti judul skripsi tersebut. Pada bab peneahuluan ini terdiri dari latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari peneltian tersebut, dan sistematik pembahasannya.

BAB II, adapun pada bab ini menjelaskan terkait sumber-sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut dengan kajian pustaka. Dari pada itu bab ini juga berisi tentang kerangka teori yang dimaksud adalah pembahasan utama yang di teliti dalam penelitian ini. Maka paa bab II ini berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori.

BAB III, adapun pada bab ini menjelaskan metode yang di gunakan peneliti dalama melakukan peneltian pada suatu tempat. Agar penelitian ini tersusun dengan rapi dan sistematis serta memberikan keterangan yang jelas, bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB IV, Adapun pada bab ini lah yang menjadi inti dari skripsi ini yakni menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta,. Selain itu memberikan penjelasan alasan atau latar belakang dari ketetapan tersebut. Sehingga bab ini terdiri dari dua sub bab yakni Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V Penutup, Bab ini merupakan akhir dari semua bab yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan inti dari bahasan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian pustaka

Sejauh ini penelusuran peneliti, terkait penelitian yang dilakukan ini sudah ada dan juga pernah diteliti peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran awal untuk bahan-bahan pustaka maupun sumber-sumber literatur sudah banyak penelitian yang melakukan dilingkup mediasi namun mengenai Tinjauan Hukum Islam Megenai Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Perkaratan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta belum ada yang membahasnya.

Berikut diuraikan beberapa studi, karya atau tulisan ilmiah yang sesuai dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Dari pada itu peneliti melakukan kajian dari peneliti-peneliti yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan menjadi penelitin kedepannya . Ada sepuluh hasil penelitian yang peneliti ambil untuk dijadikan kajian pustaka , yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan teliti lakukan sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi Penelitian oleh Tarmizi dalam skripsinya yang berjudul “Efektif Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian dengan Metode Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta ) dalam penelitian ini membahas bagaimana prosesi jalannya mediasi mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, dan bagaimana meminimalisir tingkat

perceraian ditepat yang di jadikan penelitian. Dan bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Turi apakah telah sesuai kriteria persyaratan untuk pemebtukan hukum yang berpegangan pada penalaran *Maslahah Mursalah*, walaupun belum dikatakan sepenuhnya efektif akan tetapi sudah berjalan sesuai dengan ketetuannya, sebagian ada yang berhasil dan ada yang tidak.<sup>22</sup>

Kedua, Skripsi penelitian oleh Muhammad Yaumi Nurrahmah dengan judul “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2009-2011)”. Skripsi ini menerangkan tentang efektivitas mediasi mejadi dua yakni mediasi perkara pokok perceraian belum efektif , akan tetapi dalam perkara assesoir dapat dikatakan cukup efektif karena dalam pokok percerian perkara tersebut terhambat dan tidak dapat diupayakan perdamaian kembali, dengan sendirinya para pihak memberikan tuntutan berupa nafkah iddah, nafkah mut’ah dan kadang ada juga yang meminta hak waris maupun hak bersama.<sup>23</sup>

*Ketiga*, skripsi oleh Rika Ari Agustin dengan judul “ Sidang Mediasi Dan Implementasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes”. Skripsi ini menerangkan tentang pengaruh mediasi pada lamanya proses perceraian, yaitu adanya penambahan waktu untuk bermediasi, sehingga

---

<sup>22</sup> Tarmizi, “*Efektif Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian dengan Metode Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta )*” Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indoensia, 2020.

<sup>23</sup> Muhammad Yaumi Nurrahmah, “*Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2009-2011)*”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012).

terhambarnya proses pemeriksaan dan lamanya proses putusan dari oleh hakim.<sup>24</sup>

*Keempat*, Jurnal penelitian oleh Dian Maris Rahmah dalam Jurnalnya yang berjudul “ Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan” dalam Artikel ini membahas tentang kejelasan proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan pemberdayaan pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang di hadapi dan bagaimana proses mengatasinya. Dan penelitian ini megunakan metode deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga banyak perkara yang gagal pada mediasi. Berdasarkan data pada Jurnal ini hanya 5% yang berhasil damai dengan proses mediasi di Pengadilan, adapun studi kasus pada penetian ini di Pengadilan Negri Bandung Kelas 1A.<sup>25</sup>

*Kelima*, Jurnal penelitian oleh Yayah Yarotul Salamah dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” jurnal ini membahas tentang urgensi penyelesaian perceraian , bahwa keluarga berperan penting dalam melakukan proses perdamaian antara keluarga yang bersengketa, mengapa demi kian karena pihak keluarga yang lebih tau dan

---

<sup>24</sup> Rika Ari Agustin, “ *Sidang Mediasi Dan Implementasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes*”, Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009).

<sup>25</sup> Dian Maris Rahmah, “*Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*” Jurnal,Bandung, Unpad, 2019.

bisa di katakan dekat dengan para pihak otomatis mereka tau tentang masalah yang di perselisihkan dalam kehidupan keseharian mereka, pada pelaksanaan perdamaian yang dilakukan para pihak keluarga tidak berhasil juga , maka keputusan ini baru dilanjutkan di pengadilan. Karena upaya mediasi menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.<sup>26</sup>

Keenam, Jurnal penelitian oleh Ummul Khaira dan Azhari Yahya dalam jurnalnya yang berjudul, “ Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian ( Suatu Kajian Terhadap Putusan *Verstek* Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen) ( Reconciliation Effortd in a Divorce Lawsuit) ( A review to the in-absentia Decision at the shariah Court of Bireuen)”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana proses dari upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta penyebab tidak tercapainya perdamaian dan diputuskan secara *verstek*, metode dalam penelitian ini yakni yuridis empiris. Dan dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahawasanya pelaksanaan upaya perceraian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Belum seutuhnya efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian terutama dalam perkara *verstek* atau putusan hakim tanpa dihadiri oleh tergugat. Penyebab nya belum maksimalnya hakim untuk mengupayakan perdamaian disetiap persidangan. Serta ketidak hadiran salah satu pihak memperhambat proses

---

<sup>26</sup> Yayah Yarotul Salamah, “*Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*”, Jurnal, Jakarta, Universitas Islam Jakarta, 2013.



perdamaian, dan dari pada itu menyebabkan perdamaian semakin sulit dicapai.<sup>27</sup>

Ketujuh. Jurnal penelitian Amiril Lizuardi, Sudirman dan Ahamad Izzuddin yang berjudul “ Iktikat Baik para pihak Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama” di dalam jurnal ini menjelaskan : pertama , Mediasi merupakan bagian yang tidak bisa dilepakan dari prosedur beracara di Majelis hukum Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Majelis hukum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 ditambahkan tentang syarat maksud baik dalam penerapan mediasi. Mediator mempunyai kekuasaan buat melaksanakan evaluasi kepada maksud para pihak selama penerapan mediasi. Untuk para pihak yang tidak mempunyai maksud baik bisa dikenai sanksi. Beriktikad baik tidak hanya wajib para pihak, melainkan pula jadi tanggung jawab kuasa hukum. Kedua, Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah cocok dengan syarat yang berlaku. Hasil mediasi di Majelis hukum Agama Kabupaten Malang ada beberapa macam , yakni mediasi berhasil , mediasi yang tidak berhasil. Kepuasan hasil mediasi di Majelis hukum Agama Kabupaten Malang erat kaitannya dengan maksud baik para pihak. Walaupun demikian aspek pengetahuan kepada mediasi serta kemauan pragmatis para pihak terhadap

---

<sup>27</sup> Ummul Khaira, Azhari Yahya “ *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian ( Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen) ( Reconciliantion Effortd in a Divorce Lawsuit) ( A review to the in-absentia Decision at the shariah Court of Bireuen)*”, Jurnal, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2016.

masalah yang diajukan di majelis hukum jadi aspek penghambat keberhasilan proses mediasi.<sup>28</sup>

Kedelapan, Skripsi Muhammad Amiril A'la yang berjudul “ Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Berlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016” dalam skripsi ini menjelaskan PA Malang secara menyeluruh sudah menerapkan PERMA No.1 Tahun 2016 sejak bulan juni 2016, hal ini di laksanakan karena mengingat penerapan aturan PERMA masih butuh penyesuaian dan butuh waktu untuk di sosialisasikan kepada pihak terkait, khusus nya kepada para hakim dan mediator di lingkup PA Kabuten Malang. Menurut pada data di skripsi ini laporan mediasi selama tahun 2016 terhitungm sejak bulan juni-agustus 2016 di PA Kabupaten Malang yang melakukan mediasi 493 perkara. Adapun jumlah tersebut terbilang banyak meskipun dalam pelaksanaannya perkara yang masuk setiap harinya cukup tinggi namun hanya beberapa perkara yang di proses karna perkara yang adalah verstek.

29

*Kesembilan*, di dalam jurna Muhammad Nusur dan Afandi yang berjudul “ Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar” dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya proses mediasi di Pengadilan Agama Polewali, belum seutuhnya efektif karna ada beberapa faktor- faktor penyebab belum efektifnya pelaksanaan mediasinya.

Yang pertama lemahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalani prosesi

---

<sup>28</sup> A'la, Amiril, Sudirman Hasan, and Ahmad Izzuddin. "Iktikat baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9.2 (2017): 63-72.

<sup>29</sup> A'la, Muhammad Amiril. *Praktik dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2016*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

mediasi ini menjadi faktor utama dari pelaksanaan mediasi. kedua fasilitas dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Polewali yang belum memadai. Ketiga, hakim yang menunjukkan mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Keempat, penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tetap atau tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT, dalam QS Al-Nisa' 4: 35, Tentang kedudukan dan kewenangan hakam ( mediator) dalam penyelesaian konflik di rumah tangga.<sup>30</sup>

*Kesepuluh*, dalam skripsi Putut Basuki yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” dalam skripsi ini menjelaskan pengangkatan mediator pada proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan, bahawasa pengangkatan mediator di Pengadilan tersebut dari luar di sebabakan kondisi di pengadilan tersebut belum memadai, hal tersebut bukan bertujuan untuk menghilangkan hakam yang telah di tentukan yang telah di jelaskan surat an—Nisa 35. Sebagaimana selaras dengan tujuan maqasidus syariah yaitu menekankan pada kepentingan umum.<sup>31</sup>

Pada hasil karya penelitian ini yang akan di paparkan oleh penelitian adalah tentang prosedur pelaksanaan mediasi dalam tinjauan hukum Islam dilingkup Pengadilan Agama Wates Yogyakarta, faktor- faktor penyebab pengahambat atau gagalnya suatu mediasi di Pengadilan Agama Wates, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni objek penelitian yang berbeda yang merupakan sebagai pembeda dari pembahasan-pembahasan

---

<sup>30</sup> Ahmad, Afandi Bin. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 4.1 (2020): 64-81.

<sup>31</sup> Basuki, Putut. *Tinjauan hukum Islam terhadap mediasi perceraian di Pengadilan Agama*. Diss. IAIN Ponorogo, 2017.

sebelumnya. Dan juga hasil penelitian ini di analisis menggunakan teori islah. Dan sudahkah mediasi di Pengadilan tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan dan Hukum Islam , serta kendala yang di hadapi mediator saat Bermediasi di Pengadilan Agama Wates. Karena di pengadilan Wates pada saat ini kasus cerai gugat yang paling tinggi.

## B. Kerangka Teori

### 1. Cerai Gugat

#### a. Cerai

Dalam KBBI Cerai adalah perpisahan , atau putus nya hubungan suami dan istri di sebabkan oleh istri yang durhaka kepada suami (*nusyuz*) dan atau sebaliknya , percekocan antar keduanya (*syiqaq*) karena faktor eksternal yang ada dirumanya, atau kesalah pahaman atau keduabelah pihak.<sup>32</sup> Adapun menurut Istilah cerai adalah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim ataupun tuntutan oleh salah satu pihak dalam sebuah pernikahan.<sup>33</sup>

#### b. Gugat

Dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia Gugat adalah mendakwa‘ mengadukan perkara. Gugatan adalan tuntutan hak yang di ajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui Pengadilan, terjadinya gugatan tersebut karena adanya pelanggaran kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan

---

<sup>32</sup> , ‘KBBI’, dikutip dari < <https://kbbi.web.id/>> diakses pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2022 jam 09.20 WIB.

<sup>33</sup> Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Pedata*. Jakarta: Inter Massa.2005.

sukarela tidak mau memenuhi hak dan kewajibannya. Sehingga menimbulkan sengketa antara duabelah pihak.<sup>34</sup>

#### c. Cerai Gugat

Adapun secara umum pengertian dari cerai gugat yakni adalah seorang menggugat suaminya untuk bercerai melalui peradilan, dan peradilan akan melakukan proses persidangan dan mediasi jika perkaranya sudah tidak bisa di tolong lagi maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut.<sup>35</sup> Dalam hukum perkawinan di Indonesia dikenal dengan asas mempersulit perceraian atau asas prevetif, adapun tujuan dari asas menjaga keutuhan rumah tangga. Maka para pihak yang mengajukan gugatan akan memikirkan kembali untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai.<sup>36</sup>

Dalam hukum Islam menjelaskan apa yang di maksud dari cerai gugat yakni bahwasanya seorang istri yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya ini didalam hukum Islam dikatakan khuluk.<sup>37</sup>

#### d. Khulu'

Dari pada itu khuluk itu sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut :

Adapun kata khuluk terdiri dari lafaz ( خلع ) yang secara etimologi berarti berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya nya hubungan

<sup>34</sup> KBBI', dikutip dari < <https://kbbi.web.id/> > diakses pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2022 jam 10.08 WIB.

<sup>35</sup> Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam. Jakarta; Sinar Grafika, 2006),h. 80.

<sup>36</sup> Anik, Farida, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat, ( Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), H.33.

<sup>37</sup> Suhendra, Darmiko. "Khulu'dalam Perspektif Hukum Islam." *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM* 1.1 (2016): 219-233.

pernikahan antara suami ataupun istri di ibaratkan dengan melepas pakaian suami dan begitu juga sebaliknya suami menjadi pakain istri.<sup>38</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

“ Mereka ( para istri) merupakan pakaian bagi kalian dan kalianpun merupakan pakain bagi mereka” (al Baqarah : 187).<sup>39</sup>

Ada pula khuluk menurut istilah , ialah menebus seseorang istri hendak dirinya kepada suaminya dengan hartanya, hingga tertalakh dirinya, serta iktikad dari khuluk dari pada pakar fikih merupakan permintaan seseorang istri kepada suaminya buat menceraikan dirinya dari sesuatu jalinan pernikahan dengan di sertai pembayaran‘ iwadh, ialah berbentuk uang ataupun benda kepada kepada suami dari pihak istri selaku imbalan penjatukan talaknya.<sup>40</sup>

Dan beberapa ulama berpendapat mengenai perihal tersebut diantaranya :

1) Secara istilah menurut Madzab Syafi'iyah:

الخلع هو فرقة بعوض بلفظ طلق او خلع.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkwinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal 231.

<sup>39</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim Dan Terjemahan Artinya* ( Yogyakarta UII Press,2017) ,hlm, 50.

<sup>40</sup> Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003), III: 182.

“*khuluk adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau khuluk*”<sup>41</sup>

yang diartikan dengan lafaz talak merupakan lafaz dari sebagian lafaz talak baik berbentuk sharih (jelas) ataupun kinayah (sindiran) serta lafaz khuluk sebgaimana dengan talak.

## 2) Menurut Madzab malikiyah

الخلع هو الطلق بعوض.

“*khuluk adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti (‘iwadh)*”<sup>42</sup>

Dari keterangan diats bagi mereka tidak terdapat perbandingan antara khuluk dengan talak atas harta ( al thalaq‘ ala mal), dalam khuluk tidak terdapat pengkhususan dengan lafaz tertentu semacam tumbangnya talak dengan sharih ( jelas) serta kinayah ( sindiran) dibarengi dengan hasrat.

## 3) Menurut Madzab Hanafiyah

الخلع هو إزالة مالك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع, أو مافى معناه.

“*khuluk adalah hilangnya kepemilikan nikah yang bepijak pada qalbu dari istri dengan menggunakan lafz khuluk atau yang semakna*”<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Qalyubi dan ‘Umairah, Hasyiyatani Qalyubi wa ‘Umairah, Juz III, Beirut : Dar- al Fikr, 1995, hal. 208

<sup>42</sup> Khutab al Ra’iniy, Mawahib al-Jalil Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th hal 268

<sup>43</sup> Ahmad Ghandur, al Thalaq fi al-syari’ah al-Islamiyah wa al-qonun, Mesir: Dar al-Ma’rif, 1967, hal 259.

Pengertian diatas menjelaskan perceraian dengan harta tanpa lafaz khuluk dan mubaraah tidak dapat berhubungan khuluk hendak namun diucap talak atas harta (al thalaq' ala mal).s

#### 4) Menurut Madzab Hanabilah

أخلع هو فراق الزوج امرأته بعبوض يأخذه منها أو من غيرها بألفظ مخصوصة

*“khuluk adalah putusnya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari istrinya atau dari orang lain, dengan menggunakan lafaz tertentu”<sup>44</sup>*

Faidah dari definisi tersebut pengkhususan istri dari suami dalam sesuatu komentar kalau tidak terdapat rujuk untuk suami terhadap istri kecuali dengan ridha ataupun kerelaan istri.

Dalil alquran yang menjelaskan tentang khulu' merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 229

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*“Bila para hakim khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya”<sup>45</sup>*

<sup>44</sup> Wabah Zuhaili, al-fiqh al Islam wa Adilatuhu Juz IX, Beirut: Dar- al Fikr, 2006, hal 7008.

<sup>45</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, Qur'an karim Dan Terjemahan Artinya ( Yogyakarta UII Press,2017) ,hlm, 63.



## e. Talaq

Adapun perceraian dalam Fiqh di sebut Dengan Istilah “ *Thalaq*” atau “ *Furqah*”, Thalaq berasal dari kata *Al-Thalaq* yang secara bahasa yakni lepasnya suatu ikatan atau pmbebasan anatra hubungan suami dan istri. Adapun secara syariat talaq putusnya ikatan suatu pernikahan dengan lafaz talaq dan yang sejenisnya.<sup>46</sup> Dan *Furqah* lawan dari kata cerai itu sendiri yakni berkumpul.

Adapun menurut Ahli fiqh menjelaskan tentang Istilah mengenai Talaq sebagai berikut:

حُلُّ رَا بَطَّةِ الزَّوْجِ وَ إِهْمَاءِ الْعَلَا قَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*“thalaq ialah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan atau hubungan suami istri”*<sup>47</sup>

Dalam putusan amarnya perkawinan karena perceraian ada dua Istilah: yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak. Sebagaimana dalam KHI pasal 114 di jelaskan bahwa perceraian yang di putuskan atas dasar inisiatif suami disebut “ Cerai Talak” sedangkan perceraian yang di tetapkan atas gugatan istri disebut “ Cerai Gugat” .<sup>48</sup>

Dalam perUndang-Undangan pengertian cerai gugat adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

<sup>46</sup> Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ( T .tp.: Daar al-Fikr, t ,th.), h.,318.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fqh Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1973, cet. Ke-2), Jilid 2, h.,241.2011.

<sup>48</sup> Junaidi Abdullah, ‘Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI’, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10.2 (2019), 183 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>>.

sebagai pasangan suami istri. Dalam lingkup Peradilan perceraian dibagi antar dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pada penulisan skripsi ini hanya di batasi pada (CG) cerai gugat. Cerai gugat berarati ,<sup>49</sup> lepas hubungan sebagai seorang istri. Sedangkan gugat berarti suatu cara menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>50</sup>

Dan dalam kitab-kitab fiqh menjelaskan perceraian yang bersarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan memlalui proses peradilan dengan fasakh . adapun yang dimaksud dengan *Fasakh* artinya merusak dan melepaskan dari tali ikatan perkawinan.<sup>51</sup>

Dari pada itu bahwa suatu perkawinan di putuskan oleh para hakim PA atas permintaan dari salah satu pihak dari mereka. *Fasakh* bisa saja terjadi karena sebab yang terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad atau sebab yang datang setelah berlaku akad. Pada dasar nya fasakh hak dari pada suami ataupun istri, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya lebih banyak dilakukan pihak istri dari pada suami, hal ini di sebabkan karena Pengadilan Agama telah memberikan hak talak pada suami.<sup>52</sup>

## 2. Mediasi

### a. Definisi mediasi

Pengertian mengenai istilah Mediasi dalam KBBI adalah diartikan sebagai peroses pengikut sertaan orang ketiga sebagai penasehat dalam

<sup>49</sup> Sudarno, kamus hukum, ( Jakarta, Rineka Cipta, 1992),h.76.

<sup>50</sup> Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik, ( Bandung, Angkasa, 1993),H.8.

<sup>51</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h. 271

<sup>52</sup> Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 213

menyelesaikan suatu perselisihan.<sup>53</sup> Adapun mediasi dalam bahasa Inggris *mediation* diartikan sebagai penengah. Mediator adalah sebagai penasihat untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dengan terjadi dalam rumah tangga.<sup>54</sup>

Adapun Mediasi dalam Islam disebut *al-sulh* dalam bahasa Arab katakana nama ( اسم ) yang berasal dari perkataan *المصالحة* yang diartikan perdamaian atau melakukan perdamaian setelah berlakunya pertikaian atau perpecahan. Dan secara istilah sulh perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>55</sup>

Adapun mediasi adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di Pengadilan, lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak guna untuk menyelesaikan sengketanya dengan dibantu oleh pihak ketiga. Dan prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menguntungkan (*win-win solution*). Sehingga para pihak tidak merasa ada yang menang dan ada yang kalah.<sup>56</sup>

definisi menurut Kovach definisi mediasi “negosiasi” yang difasilitasi. Ini adalah proses dimana pihak ketiga yang netral, mediator membantu perselisihan pihak dalam mencapai resolusi yang

---

<sup>53</sup> Kemdikbud, ‘KBBI’, dikutip dari < <https://kbbi.web.id/> > diakses pada hari senin tanggal 24 Februari 2022 jam 08.52 WIB.

<sup>54</sup> John Echols dan Hasan Syadhily, Kamus Inggris Indonesia, cetakan ke XXV (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 377.

<sup>55</sup> Mohd Asmadi Yakob and others, ‘Al-Sulh ( Perdamaian ) Menurut Perspektif Al- Qur ’ an’, *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 3.1 (2017), 99–108.

<sup>56</sup> Rina Antasari and Fakultas Syariah, ‘Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)’, *Intizar*, 19.1 (2016), 147–62.

saling memuaskan”.<sup>57</sup> Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.

Menurut J.Folberg Dan A. Taylor, mengemukakan bahwasanya mediasi proses diman para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistem mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengebangkan pilihan, pertimbangan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasikan kebutuhan mereka.

Adapun secara terminologi pengertian dari mediasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan , bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.<sup>58</sup>

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>59</sup>

Dari penjelasan dan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwasanya yang di maksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang dimana seorang mediator harus bersikap netral dan tidak membuat keputusan ataupun kesimpulan bagi para pihak, dan

---

<sup>57</sup> Kimberlee k . kovach, *mediation principles and practice* (st.paul, Minnesota : West Publishing Co., 1994),p.16.

<sup>58</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta,2010,hlm12.

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

terlaksananya dialog antar kedua belah pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, bertukar pendapat atas permasalahan yang sedang mere hadapi agar tercapainya mufakat.

b. Tahapan mediasi di pengadilan agama

Dalam proses mediasi, suatu keberhasilan mediasi dan kegagalan yakni tergantung pada bagaimana para pihak yang berperkara menjalankannya. Pelaksanaan mediasi yang berjalan dengan baik saja belum tentu menjamin kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak, apalagi para pihak yang mengabaikan proses mediasi tersebut tentu akan menimbulkan kegagalan mendamaikannya. Adapun dari itu perlu untuk mengetahui tahapan mediasi perlu untuk di perhatikan.<sup>60</sup>

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, adapun dalam proses mediasi tersebut ada tiga tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Pra-Mediasi

Pada tahap pramediasi ini penggugat atau kuasa mendaftarkan gugatan hukumnya di panitera pengadilan tempat pihak tersebut mengajukan gugatan. selanjut ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang memeriksa perkaranya. Ketika hari sidang yang telah ditentukan dan harus dihadiri kedua belah pihak, ketika proses sidang sedang berjalan hakim memeriksa mewajibkan para pihak

---

<sup>60</sup> Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *Journal de Jure* 8.1 (2016): 1-14.

untuk menempuh mediasi. Dan apabila pada sidang ( pertemuan ) pertama ada diantara kedua pihak tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan sekali lagi dengan praktik hukum acara.<sup>61</sup>

Dan selanjutnya apabila telah diberikan pemanggilan dan salah satu dari pihak tersebut tetap tidak hadir maka mediasi tersebut tetap bisa dilaksanakan dan tidak akan menghalang proses mediasi tersebut. Kemudian hakim pemeriksa perkara wajib menerangkan tentang mediasi kepada para pihak, dari pengertian mediasi, prosedurnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan akibat hukumnya bagaimana.<sup>62</sup>

Setelah hakim tersebut menerangkan tentang mediasi dan menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para pihak untuk menempuh mediasi dengan i'tikad baik, maka selanjutnya para pihak di persilahkan untuk memilih seorang atau lebih mediator terdaftar di pengadilan. Para pihak diberikan waktu paling lama 2 ( dua) hari untuk menentukan mediatorsnya. Apabila batas waktu yang telah di tentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majlis hakim pemeriksa perkara tersebut langsung menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang telah bersertifikat.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Lamsu, Agung Akbar. "TAHAPAN DAN PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN." *LEX ET SOCIETATIS* 4.2 (2016).

<sup>62</sup> Syaifudin, Achmad. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo." *Jurnal al-hukama* 7 (2017).

<sup>63</sup> Bab VI Bagian Keempat Tentang Batas waktu memilih Mediator Pasal 20 Ayat (3).

Setelah menerima penunjukan penetapan sebagai mediator, maka mediator akan menentukan hari tanggal mediasi.<sup>64</sup>

## 2) Tahap Proses Pelaksanaan Mediasi

Adapun pada tahap ini para pihak berperkara tersebut dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) , menerangkan tentang para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.<sup>65</sup>

Pada sesi ini dilaksanakan pertemuan bersama buat berdialog dan bertukar data dari seluruh pihak. Di forum pertemuan ini mediator wajib menampung seluruh masukan, membimbing serta menciptakan ikatan yang baik dengan para pihak supaya terjalin saling yakin. Mediator wajib mengerahkan kemampuannya buat mendalami kasus, mencerna informasi serta meningkatkan data, melaksanakan eksplorasi kepentingan para pihak, membagikan penilaian terhadap kepentingan yang sudah diinventarisir serta akhirnya mendesak para pihak buat menuntaskan permasalahan. Termasuk diperbolehkan mediator melaksanakan kaukus.<sup>66</sup>

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 proses mediasi di lakukan selama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung dari penetapan perintah

---

<sup>64</sup> Lihat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17-23

<sup>65</sup> Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2.1 (2016): 1-13.

<sup>66</sup> Kaukus yakni pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa di hadiri oleh pihak lainnya.

Karena dari hal tersebut para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator secara lebih leluasa dan jelasa yang mungkin tidak bisa disampaikan disaat betemu dengan pihal lawan ( tergugat atau penggugat).

melakukan mediasi. Dan apabila waktu tidak memadai untuk mediasi, maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat di perpanjang paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu para pihak melalui mediator harus mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara dan di sertai alasannya.

Dalam proses mediasi para pihak boleh menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat, akan tetap harus dengan persetujuan para pihak / kuasa hukum dan mediator.<sup>67</sup>

### 3) Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini ialah sesi dimana para pihak melaksanakan kesepakatan- kesepakatan yang sudah mereka tuangkan bersama dalam sesuatu perjanjian tertulis. Para pihak melaksanakan hasil konvensi bersumber pada komitmen yang sudah mereka tunjukkan sepanjang dalam proses mediasi. Penerapan( implementasi) mediasi biasanya dijalankan oleh para pihak sendiri, namun pada sebagian permasalahan, penerapannya dibantu oleh pihak lain.

Pada tahap ini pelaksanaan mediasi dikatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu :

- a) Mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan dilanjutkan dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta

---

<sup>67</sup> PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat ( 1) Tentang Keterlibatan Tokoh Masyarakat



perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya sebuah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

- b) Mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Apabila sudah gagal maka akan dilanjutkan di peradilan.

Jika terjadi suatu kesepakatan damai, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan “ hitam di atas putih” kesepakatan yang telah dicapai dan di tandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk di kukuhkan menjadi akta damai.<sup>68</sup> Kemudian hakim pemeriksa perkara harus mempelajari dan meneliti paling lama 2 ( dua) hari.<sup>69</sup>

- c. Tujuan dari upaya mediasi atau perdamaian

Tujuan dari upaya perdamaian dalam perkara perceraian yakni buat pengaruhi para pihak yang semula mau berpisah bisa berpikir kembali serta memutuskan buat mencabut gugatan yang sudah diajukan ke Majelis hukum sehingga tidak terjalin perceraian. Setelah itu, upaya perdamaian pula dicoba dalam rangka buat merealisasikan tujuan sempurna pernikahan bersumber pada UU Nomor. 1 Tahun 1974 ialah untuk membentuk keluarga yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 27 Ayat (1)

<sup>69</sup> Pasal 28 Ayat (1)

<sup>70</sup> Ummul Khaira, Azhari Yahya “ *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian ( Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen) ( Reconciliation Effortd in a Divorce Lawsuit) ( A review to the in-absentia Decision at the shariah Court of Bireuen)*”, Jurnal,Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, hlm 312, 2016.

Tidak hanya itu, selaku bentuk dari terciptanya prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang termuat dalam penjelasan universal angka 4 huruf e UU Nomor. 1 Tahun 1974, ialah:“ sebab tujuan pernikahan merupakan untuk membentuk keluarga yang senang kekal dan sejahtera, hingga undang- undang ini menganut prinsip buat mempersukar terbentuknya perceraian. Buat membolehkan perceraian, wajib ada alasan- alasan tertentu dan wajib dicoba di depan persidangan majelis hukum”<sup>71</sup>

### 3. Mediasi dalam tinjauan hukum Islam

Dalam ajaran Islam kita mengenal istilah mediasi yakni dengan *sulhu*, yaitu berarti menyelesaikan pertengkaran. As-Shulhu atau ( الصلح ) yang memiliki pengertian:

عَقْدٌ وُضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ

*Artinya akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.*<sup>72</sup>

Ada yang memberikan pengertian islah adalah memperbaiki.<sup>73</sup>

Adapun arti lain adalah berusaha untuk menciptakan perdamaian, membawa kepada keharmonisan dan menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya. Kata islah juga terdapat dalam Al- Qur'an surat Al- Hujarat ayat 9 :

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi Juz VI*, ( Beirut: Darul Fikr,tt) hal, 168.

<sup>73</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, ( Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) hlm, 170.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan anatara keduanya. Jika satu dari keduanya berbuat zalim terhadap ( golongan) yang lain, maka perangilah ( golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah anatar keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Dungguh Allah mencintai orang- orang yang berlaku adil ( Al- Hujarat ayat 9)”.

Adapun salah satu riwayat sebab turun ayat diatas yakni kisah dari keluarga para sahabat yang sedang terjadi konflik, “ Umran, salah seseorang dari golongan anshar memiliki istri bernama Ummu Zaid. Istrinya mau menjenguk keluarganya namun tidak diizinkan oleh Umran, apalagi ia menyekap istrinya. Setelah itu istrinya mengutus seseorang wanita pembantunya buat melapor perihalnya kepada keluarganya. Hingga datanglah keluarga Ummu Zaid, menuntut supaya dia dibebaskan. Namun Umran mempertahankannya. dan terjadilah dorong- mendorong serta pertengkaran antar suami serta istri itu diiringi oleh kaumnya masing-masing .Hingga turunlah ayat ini kepada Rasulallah untuk mendamaikannya.<sup>74</sup>

Islah merupakan kewajiban kita sebagai sebagai umat Islam baik secara personal maupun sosial. Penekanan kata islah yakni pada hubungan antara umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Bisa kita lihat pada penjelasan sebelum yakni ruang

<sup>74</sup> Qomarun Saleh, H.A.A Dahlan Ddck, *Asbab al-Nuzul ( Latar Belakang Historis Turun Ayat-Ayat Al- Qurab)*, ( Bandung: CV. Diponegoro, 1995), cet, XVII, hlm. 204-205.

lingkup islah sangatlah luas baik itu mencakup aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Di antara islah yang di perintahkan Allah adalah dalam permasalahan rumah tangga.<sup>75</sup>

Pada masa para sahabat Nabi Muhammad mempraktikan secara luar as-Sulhu, yakni mendamaikan perselisihan anantara kaum muslimin dengan orang kafir, perselihan antara muslim, termasuk juga untuk mendamaikan perselisihan antara suami istri yang sedang bertengkar. Ada sebilah contoh ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita yang bernama Barirah dengan suaminya Muhngits yang berakhir dengan perceraian. Adapun kisah tersebut diabadikan dalam satu Hadis berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَيْرٌ تَبْرِيرٌ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ  
(متفق عليه)

Dari Aisyah ra. Ia berkata : “*Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka.*” ( HR.Bukhari da Muslim).<sup>76</sup>

Barirah merupakan budak perempuan kepunyaan Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam sehabis Fathul Makah. Oleh tuannya( Utbah) dia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Selaku seseorang budak Barirah tidak memiliki opsi lain tidak hanya wajib menerima perkawinan tersebut dengan terpaksa serta menempuh rumah tangganya dengan tertekan serta tidak menyayangi Mughits, sebaliknya Mughit

<sup>75</sup> Masburiayah dan Bakhtiar Hasan, *Upaya Islah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Jurnal Media Akademik, Jambi , VOL.26, No,1 Januari,2011.

<sup>76</sup> Ibnu Hajar Al-asqolani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Ahmad Najie, ( Surabaya: Nur Ilmi), hl, 414.)

diceritakan sangat mencintai Barirah. Kondisi tersebut dikenal istri Nabi, Aisyah ra., dan memutuskan buat membeli serta memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah mengantarkan keadaannya serta kasus rumahtangganya. Hingga Nabi membagikan dua opsi antara meneruskan pernikahannya ataupun meninggalkannya( berpisah), kesimpulannya Barirah juga memilih berpisah.

As-sulhu juga di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi kedua mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi ( mereka ) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu ( dari nusyuz dan sikap tak acuh) , maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Surat An-Nisa 128).<sup>77</sup>*

---

<sup>77</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim Dan Terjemahan Artinya* ( Yogyakarta UII Press,2017) ,hlm, 172.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Sistematis dalam pengumpulan bahan pengelohan atau data penyusunan skripsi ini agar mengandung suatu keberanan yang objektif, penulisan menggunakan metode ilmiah sebagai berikut :

#### **A. Jenis penelitian dan pendekatan**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana dilakukannya wawancara dalam lingkup Pengadilan Agama Wates dan data-data yang terkait berhasil atau gagalnya mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta. Adapaun pendekatan Pendekatan yang digunakan yaitu memakai pendekatan normatif adalah yang mengacu pada nilai-nilai baik bersumber pada Al-Quran dan As sunnah maupun norma-norma yang berlaku dimasyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat di ketahui landasan hukum yang dapat di jadikan rujukan sehingga dapat memecahkan penelitian ini.

#### **B. Tempat atau lokasi penelitian**

Adapun tempat dan lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti dalam memperoleh sumber data yakni di Pengadilan Agama Wates Kulonprogo Yogyakarta.

### **C. Informasi penelitian**

Sebagai informasi dari penelitian ini adalah sumber data primer yaitu informasi dari pegawai Pengadilan Agama Wates dan Hakim mediator, sedangkan Sumber Data sekunder yang dapat dari sumber-sumber lain diantara literasi, atikel, penelitian terdahulu ( jurnal,skripsi, tesis ) dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **D. Tekni Penentuan Informasi**

Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana penelitian ini pengambil data yang dibutuhkan, dengan kriteria memberikan informasi mengenai praktik mediasi dalam penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta.

### **E. Tekni Pengumpulan Data**

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

#### a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamata langsung, mencatat fenomena yang terjadi, serta mempertimbangkan antar aspek dalam fenomena yang terjadi di lapangan.

#### b. Wawancara (interview)

Bu Sundus Dan Bapak Agus

Tahapan wawancara (Interview) Merupakan Tanya jawab lisa dimana ada dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ini ada dua pihak yang menepatu kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi

sebagai pencari informasi dan pihak berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan ( responden). Disini saya mewawancarai Bu Sundus<sup>78</sup> Dan Bapak Agus<sup>79</sup>

#### c. Telaah Dokumen

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqh buku-buku, dokumen-dokumen dengan mengguakan ayat Al-Quran dan Hadis, jurnal-jurnal sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan, Data yang diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yang berkas rekapitulasi laporan mediasi perkara cerai gugat tahunan yang di terima dan diputus oleh Pengadilan Agama Wates Yogyakarta. oleh karnanya dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkap data-data yang akan dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini.

#### **F. Keabsahan Data**

Pada penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data, dari pada itu peneliti memilih untuk menggunakan teknik trigulasi. Dengan pengumpulan data yang pembeda baik melalui obsevasi, wawancara dan telaah dokumen untuk mendapatkan sumber data yang sama.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yakni proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpertasikan. Pada tahap ini data-data akan di oleh untuk


---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Sundus ( Hakim Mediator Pengadilan Agama ) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 juli 2022 Tempat di Pengadilan Agama.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak agus ( Panitera Pengganti Pengadilan Agama ) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 juli 2022 Tempat di Pengadilan Agama.



meperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulisan menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Dan Analisis secara kualitatif dapat diartikan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang beraturan dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman suatu hasil analisis. Dalam menganalisis data penulisan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah tahapan pengumpulan data dan pengolahan data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan agama Wates Yogyakarta, maka tahap selanjutnya menganalisisnya.



## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil pengadilan Agama Wates**

###### **a. Lokasi penelitian**

Adapun Pengadilan Agama Wates dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 juli 1961 Yaitu tentang pembentukan cabang-cabang Pengadilan agama Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wates bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan KM.2,6, Sumberejo, Triharjo Wates, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon progo Yogyakarta memiliki pembagian wilayah hukum dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kecamatan Wates, terdiri dari 8 desa
2. Kecamatan Grimulyo, terdiri dari 4 desa
3. Kecamatan Lendah, terdiri dari 6 desa
4. Kecamatan Sentolo, terdiri dari 8 desa
5. Kecamatan Panjatan, terdiri dari 11 desa
6. Kecamatan Galur, terdiri dari 7 desa
7. Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 4 desa
8. Kecamatan Nanggulan, terdiri dari 6 desa
9. Kecamatan Pengasih, terdiri dari 7 desa

10. Kecamatan Samigaluh, terdiri dari 7 desa
11. Kecamatan Temon, terdiri dari 15 desa
12. Kecamatan Kokap, terdiri dari 5 desa

Pengadilan Agama Wates adalah merupakan salah pelaksana kekuasaan kehakiman PA tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.<sup>80</sup>

#### **b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates**

Visi Tewujudnya Pengadilan Agama Wates yang Bersih dan Bermartabat

Adapun MISI Pengadilan Agama Wates sebagai berikut

1. Menjaga kemandirian dan independensi bada peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pecari keadilan.
3. Meningkatkan sistem, pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi tehnologi informasi.
4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparasi badan peradilan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan prilaku aparat Pengadilan Agama Wates.<sup>81</sup>

#### **c. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Wates**

Adapun tugas pokok dari pengadilan sendiri sudah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 7 1989 yaitu tentang Peradilan Agama

<sup>80</sup> <https://www.pa-Wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> , Rabu, 17 agustus 2022. Pukul. 15: 51 WIB

<sup>81</sup> Ibid.

yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Udang Nomor 50 Tahun 2009, Yaitu memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Pengadilan Agama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Administratif , yaitu menyelenggarakan administratif peradilan meliputi Administratif teknis kepanitearaan dan Administratif umum kesekretariatan.
2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut tekni yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas, sesuai Surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/ KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan di Lingkunga Badan-Badan Pengadilan.
4. Fungsi Pelayanan Publik, Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Pelayanan riset/Penelitian<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> <https://www.pa-Wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> , 17 agustus 2022.  
Pukul. 16: 02WIB

#### d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates



Gambar 4.1 ( Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates)

## 2. Hasil Wawancara dan Penyajian data

### a. Hasil Wawancara

Dalam penyajian data ini, penelitian mengurai hasil wawancara dengan hakim mediator dan penitera pengganti.

Adapun pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Wates yang di jelakan oleh hakim mediator adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu hakim mediator Pengadilan Agama Wates menjelaskan terkait mediasi itu sendiri yaitu: *Adapun Mediasi adalah penyelesaian masalah di luar persidangan dimana sengketa para pihak tersebut dapat terselesaikan tidak melalui persidangan tapi dengan mediasi, mediasi juga penyelesaiannya akan di sepakati oleh parapihak*

*baik penggugat maupun tergugat sehingga hasilnya lebih dapat di terima dapat putusan pengadilan, intinya hasil mediasi tersebut kesepakatan.*<sup>83</sup>

Selain itu juga Hakim mediator menjelaskan dasar hukum dari mediasi itu sendiri yaitu

*Adapun dasar hukum ada PERMA 1 No Tahun 2008 dan PERMA No 1 Tahun 2016 , Dalam isi PERMA tersebut menyatakan kalau tidak dilaksanakan mediasi maka akan batal demi hukum namun ada perubahan pada PERMA Tahun 2016 bahwasanya apabila tidak dilakukan mediasi maka putusannya dapat dibatalkan akan tetapi kedua PERMA ini tujuannya sama mewajibkan para pihak untuk mediasi atau majlis hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.*<sup>84</sup>

Dan dari tujuan diakanya mediasi di Pengadilan Agama Wates yakni agar para pasangan suami istri tersebut mengurungkan niatnya untuk memutus hubungan dengan suami ataupun istri. Di pengadilan Agama Wates juga proses proses pelaksanaannya bukan sekali atau duakali tapi butuh waktu kurun waktu yang cukup lama, mediasi tujuan agar pasangan tersebut berubah pikiran untuk tidak bercerai dengan pasangannya.

Kemudian hakim mediator menjelaskan bagaimana seorang mediator harus menjadi penengah bagi para kliennya yaitu:

*sebagai seorang mediator tentunya sudah dibekali oleh tehnik-tehnik bagaimana melaksanakan mediasi sesuai prosedur dan mencapai keberhasilan dan juga mencapai kesepakatan keduabelah pihak , didalam*

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Sundus ( Hakim Mediator Pengadilan Agama ) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 juli 2022 Tempat di Pengadilan Agama.

<sup>84</sup> *Ibid.*

*mediasi dimungkinkan adanya kaukus yang artinya memisahkan para pihak untuk berbicara pada mediator satu persatu, pada dasarnya mediasi tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak namun dalam kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak, pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2008) bisa saja mediator salah satu pihak untuk menunggu di luar ruangan dan mediator hanya berbicara dengan satu orang saja tapi itu saja tetap harus dilakukan secara imparial artinya tidak boleh memihak siapapun jadi jika satu pihak diberi kaukus maka pihak yang lain juga harus diberi kaukus, biasanya banyak keberhasilan mediator setelah melakukan kaukus.*<sup>85</sup>

Adapun penjelasan pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Wates sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian Panitera Pengganti di pengadilan Agama Wates sebagai berikut:

*Yang dimana Apabila kedua belah pihak hadir maka yang pertama kita sampaikan penjelasan tentang wajibnya mengikuti mediasi dan para pihak diminta untuk menandatangani bahwa mereka telah mendapatkan penjelasan tentang mediasi, kemudian yang kedua setelah petugas yang memandu para pihak ini datang ke mediator yang telah disediakan oleh pengadilan ini ada dua dari hakim dan non hakim akan tetapi biasanya mediator ini dari mediator yang non hakim yang sudah mendaftar ke pengadilan kemudian telah mendapatkan persetujuan menjadi mediator non hakim tentunya mereka sudah mempunyai sertifikat sebelum masuk mediasi masuk mediasi penggugat ini membayar dulu biaya mediasi dikarekan*

---

<sup>85</sup> Ibid.

*mediator di pengadilan Wates dari luar non hakim mereka berbayar, yang dari mereka penggugat atau pemohon, kalau mediasi hakim tidak berbayar. Kemudian proses akan di mediasi satu persatu kemudian baru kedua belah pihak di pertemuan , kemudian kalau masih menghadapi mediasi ada perpanjangan mediasi nantik hasil laporan mediasi ada berhasil sebgaiain bisa damai dan tidak berhasil , berkaitan dengan hak asuh anak , harta bersama ,kewajiban seorang suami kepada istrinya menceraikan istri dalam perkara cerai talak itu bisa diselesaikan di mediasi.<sup>86</sup>*

Adapun faktor pendukung keberhasilan dari mediasi tersebut menurut hakim mediator dan paniteta pengganti adalah sebagai berikut:

*Suatu mediasi itu berhasil karna para pihak mencapai kesepakatan mungkin juga dari bagaimana tehnik mediator kemudian kemampuan mediator dalam mencari solusi yang dapat di terima oleh kedua belah pihak. Dan sarana pendukung mungkin saja dari ruangan mediasi yang kondusif dan upaya mediator dalam mencari solusi yang dapat di terima oleh para pihak.<sup>87</sup>*

*Dan juga keberhasil itu biasanya antara penggugat dan pemohon dalam mengajukan gugatannya masih ada keraguan tentang rumah tangganya dan mungkin ada faktor sebenar nya masih bisa dibenahi dan dalam proses mediasi bisa berhasil ,masih ada keterbukaan ketika proses mediasi.<sup>88</sup>*

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak agus ( Panitera Pengganti Pengadilan Agama ) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 juli 2022 Tempat di Pengadilan Agama.

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid.



Adapun faktor penghambat keberhasilan dari mediasi tersebut menurut hakim mediator adalah sebagai berikut:

*Kalau sebab mediasi itu tidak berhasil karna para pihak tidak mencapai kesepakatan, mungkin saja solusi yang di tawarkan oleh mediator tidak memuaskan oleh para pihak artinya mereka tidak mencapai titik temu dalam pelaksanaan mediasi tersebut maka tentu saja tidak berhasil, dan mungkin juga karna dari penggugat sudah benar-benar bertekad bulat untuk bercerai hal demikian menjadi penghambatnya proses mediasi.<sup>89</sup>*

#### **b. Penyajian Data**

Adapun laporan keadaan perkara berdasarkan jenis perkaranya yang di dapat di Pengadilan Agama Wates dari tahun 2020 dan 2021 menunjukkan dalam 2 tahun tersebut ternyata perkara cerai gugatlah yang menjadi angka tertinggi dari semua perkara yang ada di Pengadilan Agama Wates dan setiap tahunnya perkara cerai gugat bertambah dengan angka tahun 2020 mencapai 439 perkara dan tahun 2021 mencapai 457 perkara.

##### **1. Perkara pada Tahun 2020**

---

<sup>89</sup> Ibid.



Pengadilan Agama Wates

NO	JENIS PERKARA	DITERIMA
1	Cerai Gugat	439
2	Cerai Talak	145
3	Ijin Poligami	8
4	Pengesahan Anak	0
5	Pembatalan Perkawinan	2
6	Dispensasi Kawin	119
7	Isbat Nikah	4
8	Kewarisan	0
9	Harta Bersama	1
10	Penetapan Ahli Waris	3
11	Ekonomi Syariah	1
12	Asal Usul Anak	4
13	Wali Adhol	4
14	Perwalian Anak	11
15	Penguasaan Anak	1
16	Hibah	1
17	Lain-Lain	10
<b>Jumlah Perkara Diterima</b>		<b>753</b>

Perkara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang paling tinggi mencapai 439 dalam setahun di bandingkan dengan kasus perkara yang lain .

## 2. Perkara pada Tahun 2021

NO	JENIS PERKARA	DITERIMA
1	Cerai Gugat	457
2	Cerai Talak	164
3	Ijin Poligami	5
4	Pengesahan Anak	0
5	Pembatalan Perkawinan	0
6	Dispensasi Kawin	80
7	Isbat Nikah	4
8	Kewarisan	3
9	Harta Bersama	1
10	Penetapan Ahli Waris	11
11	Ekonomi Syariah	1
12	Asal Usul Anak	0
13	Wali Adhol	2
14	Perwalian Anak	19
15	Penguasaan Anak	0
16	Hibah	0
17	Wasiat	1
18	Lain-lain	19
<b>Jumlah Perkara Diterima</b>		<b>767</b>

Perkara pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kasus caerai gugat yang paling tinggi menapai 457 dalam setahun di bandingkan dengan kasus perkara yang lain .

No	Tahun	Jumlah perkara Cerai Gugat
1.	2020	439
2.	2021	457
Jumlah		896

Adapun data mediasi yang berhasil dari tahun 2020- 2021 di Pengadilan Agama Wates berjumlah sepuluh pasangan.

Data Hasil Mediasi yang berhasil pada tahun 2020

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara
1	202/Pdt.G/2020/PA.Wt	Cerai Talak
2	248/Pdt.G/2020/PA.Wt	Harta Bersama
3	261/Pdt.G/2020/PA.Wt	Cerai Talak
4	267/Pdt.G/2020/PA.Wt	Cerai Gugat
5	355/Pdt.G/2020/PA.Wt	Cerai Gugat
6	403/Pdt.G/2020/PA.Wt	Cerai Talak
7	454/Pdt.G/2020/PA.Wt	Cerai Talak
8	618/Pdt.G/2020/PA.Wt	Cerai Gugat

Dari data di atas dapat kita lihat bahawasanya perkara cerai gugat yang berhasil hanya tiga pasangan.

Data Hasil Mediasi yang berhasil pada tahun 2021

Berikut ini daftar perkara yang berhasil di mediasi selama tahun 2021.

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara
1	048/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
2	069/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
3	095/Pdt.G/2021/PA.Wt	Ijin Poligami
4	005/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
5	028/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
6	206/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
7	257/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
8	269/Pdt.G/2021/PA.Wt	Ijin Poligami
9	285/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
10	321/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
11	311/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
12	332/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
13	361/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
14	399/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
15	477/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
16	483/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
17	541/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
18	612/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Talak
19	154/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat
20	275/Pdt.G/2021/PA.Wt	Cerai Gugat

**Tabel 11. Daftar Perkara yang Berhasil di Mediasi**

Pada tahun 2021 Penanganan Mediasi di PA. Wates mendapat apresiasi peringkat IX nasional bersamaan juga dengan raihannya peringkat IX nasional Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Kategori Peradilan Agama Kelas IB pada acara HUT Mahkamah Agung RI ke-76



Dari data di atas dapat kita lihat bahawasanya perkara cerai gugat yang berhasil hanya tujuh pasangan. jadi jumlah keseluruhan cerai gugat yang berhasil di mediasi ada sepuluh pasangan dalam 2 tahun.

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Praktik Sidang dan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wates

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Wates yakni ada beberapa tahapan mediasi yakni para klien mendaftar terlebih dahulu perkaranya di pengadilan Agama dan apabila prasyaratnya sudah dinyatakan lengkap dan membayar registrasinya, selanjutnya pihak-pihak berpekarakan akan di panggil oleh jurusita / jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah

ditetapkan susunan Majelis Hakim (PMH) dan pada hari persidangan pemeriksaan perkaranya ( PHS).<sup>90</sup>

Tahap persidangan pertama yaitu upaya perdamaian atau mediasi , jadi majlis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai apabila pada saat sidang pertama terjadi perdamaian maka perkara akan di cabut dan tidak dapat dilanjut, dan apabila sidang pertama tersebut tidak damai maka para hakim akan menyarakan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan para pihak boleh memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Wates.

Penentuan hakim mediator dilakukan melalui penetapan ketua Majelis, selanjutnya para pihak terkait akan diarahkan untuk menemui hakim mediator yang telah di tentukan dan proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari kerja , jika kemudian hari masa mediasinya habis maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu bisa di perpanjang paling lama 14 hari kerja.

Adapun tahapan proses mediasi yang pertama mediator dan para pihak memperkenalkan diri, dan menekan adanya kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka melaui mediasi, mediator juga menjelaskan terkait apa itu mediasi dan tujuan mereka menghadap mediator yakni sebagai seorang penengah bagi mereka dan menawarkan solusi yang terbaik untuk mereka, selanjutnya menjelaskan bagaimana prosedur mediasi

---

<sup>90</sup> Triana Sofiani, 'Jurnal Penelitian, EFEKTIFITAS MEDIASI PERKARA PERCERAIAN PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN AGAMA, Volume 7, Nomor 2, Nopember 2010', 7.9 (2010), 1–16 <<https://doi.org/10.28918/jupe.v7i2.109>>.

dan mediator juga menjelaskan apa itu kaukus sekaligus mempraktekannya apabila kedua belah pihak sudah tidak kondusif ketika mereka bermediasi langsung di hadir kedua belah pihak, karan kaukus itu sendiri adalah permanggilan mediasi satu persatu agar ada keterbukaan dan mungking saja pada saat kedua belah pihak hadir tidak ada nya keterbukaan sesuatu yang ingin di sampaikan dan ketika para pihak dipanggil satu persatu mungkim saja mereka lebih leluasa menjelaskan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi diantara mereka, selanjutnya memberkan waktu para pihak untuk para untuk bertanya dan menjawab antara kedua belah pihak.

Selanjutya jika mediasi yang dilakukan tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, maka hakim mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim majlis yang memeriksa perkara tersebut dan para pihak menghadap hakim pada hari persidangan, proses persidangan dilanjutkan seperti biasa. Jika mediasi berhasil atau mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari persidangan yang telah di tentukan dan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>91</sup>

Tahap persidangan kedua yaitu pembacaan gugatan, para masing-masing pihak membawa kuasa hukumnya dan hakim akan menanyakan bagaimana hasil mediasi yang mereka jalani apakah hasilnya mediasinya berhasil atau tidak, dan para kuasa hukum menyerahkan perkara tersebut kepada hakim agar persidangan itu dapat dilanjutkan dan hakim menanyakan

---

<sup>91</sup> Erik Sabti Rahmawati, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang', *Journal de Jure*, 8.1 (2016), 1 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>>.

terkait apakah salinan gugatan nya sudah diterima oleh tergugat kemudian pembacaan gugatan oleh kuasa hukum penggugat.

Tahap persidangan ke tiga yaitu jawaban tergugat, hakim akan menanyakan terkait pada sesi tanya jawab apakah di bantu atau di wakilkan oleh masing-masing kuasa hukum, kemudian pada saat sidang ini juga hakim menanyakan kepada penggugat dan tergugat apakah selama proses penundaan sidang ada upaya perdamaian, dan hakim juga menanyakan kepada penggugat apakah penggugat tetap pada gugatannya, dan selanjutnya pembacaan jawaban tergugat oleh kuasa hukum.

Tahap persidangan ke empat dan ke lima Replik dan Duplik, pada sidang sebelumnya tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka dari pada itu penggugat di berikan kesempatan oleh hakim untuk memberikan tanggapan atas jawaban tergugat ini yang dinamakan replik begitu juga dengan duplik, tergugat menanggapi jawaban dari si penggugat.

Tahap persidangan ke enam pemeriksaan saksi-saksi dan kesimpulan para pihak. Pada sidang kali ini para pihak membawa bukti dan para saksi-saksi dan hakim akan meyumpah para saksi saksi sebelum memberikan keterangan atas saksi-saksi mereka. Tahap persidangan terakhir yaitu putusan hakim terkait perkara yang diajukan oleh pihak dikabulkan atau tidak nya tergantung pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang mereka hadirkan.

## 2. Faktor-faktor Pendukung Dalam Keberhasilan Mediasi di pengadilan

### Agama Wates

Adapun beberapa kendala yang mendukung mediasi di Pengadilan Agama Wates itu sendiri diantara yakni: karna kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai, adanya keinginan untuk kembali sehingga memudahkan untuk berdamaian ,kemampuan para mediator yang baik sebagai penengah dan juga ketebukaan kedua belah pihak kepada mediator ketika proses mediasi.<sup>92</sup>

Yang pertama yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana mediasi itu sendiri adalah mencari solusi dari permasalahan keduabelah pihak dan mediator sebagai penengah dan menawarkan solusi yang baik agar kedua belah pihak dapat berdamai dan mencapai kesepakatan dan menemukan titik temu dalam proses mediasi tersebut. Maka dari pada itu inilah salah satu faktor mendukung mediasi tersebut berhasil.

Mediasi itu sendiri sangat di anjurkan di dalama Islam , karna dalam al- Quran mengupayakan perdamaian seperti dalam surat al hujarat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>92</sup> Muhammad Saifullah, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah', *Al-Ahkam*, 25.2 (2015), 181  
<<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>>.



*“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”<sup>93</sup>*

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa kita semua umat Islam itu bersaudara maka dari para itu kita sebagai seorang muslim, ketika melihat permasalahan di lingkungan kehidupan sosial kita contohnya dalam kehidupan rumah tangga dan setiap permasalahan tersebut perlu di selesaikan dan tidak harus perkara rumah tangga tersebut harus di selesaikan di pengadilan. Allah telah mengajarkan pada kita semua untuk menyelesaikan perkara perdamaian (*sulh*) tersebut dahulu sebelum masuk keranah pengadilan.

Dan telah kita ketahui bahwasanya perceraian dalam Islam adalah solusi terakhir dalam berumah tangga. Bisa kita simpulkan bahwa perceraian itu hanya jalan terbaik apa bila telah menempuh mediasi dan tidak menemukan titik tengah antara kedua belah pihak tersebut dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan kedepan yang tentram sehingga tidak bisa mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka dari pada itu perkara perceraian bukan hal yang mudah dapat di putus pada saat itu juga, dan juga harus mempunyai alasan yang kuat dan sudah melampaui batas. karna bagaimana juga pengadilan menginginkan perceraian itu tidak terjadi dan pihak yang mengajukan gugatan tersebut dapan berdamai. <sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, Qur'an karim Dan Terjemahan Artinya ( Yogyakarta UII Press,2018) 930 .

<sup>94</sup> Ali Imron, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>>.

Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk kembali berdamai antara kedua belah pihak. Dalam hal demikian kedua pasangan tersebut masih ada keinginan untuk ruju' dengan suami atau pun istrinya dalam hal ini memudahkan mediator dalam menyatukan kedua belah pihak tersebut, hal ini mungkin mereka masalah sepele yakni salah paham dan tidak mempercayai satu dengan yang lain sehingga terbawa emosi dan langsung memutuskan untuk bercerai.

Adapun selanjutnya kemampuan sang mediator dalam menengahi permasalahan pihak yang berperkara, dan mediator memberikan solusi yang bersifat netral tidak berpihak kepada siapapun, mediator juga harus bijak dalam menyikapi persoalan mereka dan mengontrol jalannya mediasi. Apabila ketika jalannya mediasi kemudian kedua belah pihak tersebut maka mediator akan mengakhiri proses pelaksanaan mediasi tersebut.

Dan juga bisa faktor lingkungan sekitar para pihak yang berperkara hal ini juga bisa menyebabkan keberhasilan mediasi. Maksud dari faktor lingkungan disini ketika kedua belah pihak sudah ingin untuk berdamai kemudian kedua orang tua, kerabat dan sahabat juga mendukung hal ini dapat menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan masalah dapat terselesaikan tanpa harus sampai perkara mereka ke pengadilan.

Dan faktor terakhir yakni keterbukaan para klien dengan mediator. Maksud dari keterbukaan dalam hal ini klien menceritakan permasalahan yang ada tanpa harus menutupi sedikitpun. Karena keterbukaan antara suami istri tersebut mediator dalam mencari solusi dari permasalahan mereka dapat

terselesaikan dan suami dan istri juga bisa memahami dan juga menerima kekurangan kedua belah pihak jika kedua belah pihak memiliki masalah keluarga lagi mereka dapat menyelesaikannya dengan bijak dan tidak terburu-buru untuk memutuskan untuk bercerai.

Kemudian selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat jalannya suatu mediasi tersebut diantaranya:

Yang pertama sebab mediasi itu gagal karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, mungkin saja solusi yang ditawarkan oleh mediator tidak memuaskan oleh para pihak artinya mereka tidak mencapai titik temu dalam pelaksanaan mediasi tersebut maka tentu saja tidak berhasil.

Yang kedua faktor ikut campur tangan orang tua maksudnya yaitu orang tua tidak perlu banyak ikut campur permasalahan rumah tangga anaknya karena hal tersebut dalam berpengaruh pada perdamaian terhadap rumah tangga anak nya mungkin saja orang tua belum tau masalah sebenarnya yang mereka hadapi dan tua ikut saja dan membelah salah satu pihak, hal ini menyebabkan terhambatnya mediasi.

Kemudian kedua belah pihak bertekad untuk bercerai maksud dari bertekad untuk bercerai yakni karena dari penggugat sudah benar-benar bertekad bulat untuk bercerai dan hal ini sangat sulit untuk didamaikan karena kedua belah pihak sudah tidak sepemahaman lagi dan sudah memukirkan matang-matang akan hal ini.

Selanjutnya tidak adanya keterbukaan kedua belah pihak kepada mediator dan tidak mau jujur akan permasalahan mereka kepada mediator sehingga mediator sulit untuk mencari solusi dan jalan tengah dari permasalahan mereka dan akan sulit untuk medamaikan para pihak tersebut.

Dan yang terakhir yakni hal yang paling sering di jadikan alasan oleh para pihak yakni masalah perekonomian. Karena tidak semua klien memiliki tingkat perkeekonomian yang sama, dan juga para istri yang kurang bersyukur dan tidak memahami akan suaminya yang berkerja keras untuk keluarganya . Adapun faktor yang paling besar dalam gagalnya mediasi yang yakni tidak semua orang ataupun hakim mempunyai bakat dalam pelaksanaan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi di Pengadilan Agama**

#### **Wates**

Keadilan pada suatu negara sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia yang pada . Dari pada itu apabila keadilan dijadikan suatu institusi yang bernama hukum. Maka hukum tersebut mampun menjadi jembatan menuju keadilan dan dapat di selenggarakan di tengah-tengah masyarakat untuk menyelsaikan permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karna itu hal ini hakim sangat berperan penting dalam menjawab persoalan masyarakat yang berkaitan dengan keadilan yakni dengan melakukan suatu pedekatan kepada para pihak agar bisa merumus dan

menjawab persoalan mereka dengan diakuakannya tapan upaya perdamaian. Penyelesaian suatu sengketa melau jalur litigasi adalah jalan terakhir.<sup>95</sup>

Perdamaian merupakan sistem penyelesaian yang bersifat sama sama menguntungkan satu dengan yang lain. Dalam penyelesaian tersebut tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan karena dalam hal perdamaian berlandaskan asas persaudaraan yang mana egois dan pakasaan akan lunak jika kedua belah pihak merasa diuntungkan.

Dalam ranah suatu kehidupan sosial, terkadang manusia mengkedepankan syahwat pribadi dalam memenuhi kehidupannya teori ini gagas oleh imam Al-Ghazali. Dari pada itu hal ini menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa dalam suatu kelompok atau komunitas. Dan seringnya suatu kebutuhan yang banyak ada pada satu titik sehingga menyebabkan terjdinya gesekan kebutuhan satu dengan yang lain. Adaikan pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan adil oleh setiap kelompok maupun individu maka bisa dikatakan tidak ada namanya kata konflik dan sengketa.<sup>96</sup>

Pada dasarnya proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah perkara di pengadilan, seperti perkara cerai gugat, dimana pengadilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artinya dalam pelasaannya diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin, jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketaanya tanpa harus dihadiri oleh hakim, dalam artian menggunakan jalan mediasi olah hakim. Yang dimana

---

<sup>95</sup> Ahmed Shoim El-Amin, 'Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam', *Al-Munqidz: Jurnal Kajian KeIslaman*, 2.1 (2013), 21–30 <<http://ejournal.iaig.ac.id/index.php/amk/article/view/32>>.

<sup>96</sup> El-Amin.

menggunakan jalan mediasi, maka jumlah perkara yang di tangani oleh hakim juga berkurang. Namun sebaliknya apabila perkara diputus oleh hakim, maka putusan tersebut hasil dari pandangan dan penilaian hakim yang belum tentu saja dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah akan menempuh upaya hukum lainnya jika merasa tidak puas terhadap putusan yang di bacakan oleh hakim. Maka hukum Islam, menganjurkan untuk melakukan medias.<sup>97</sup>

Dalam Islam kata perdamaian atau sulh juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis,, penyelesaian sengketa melalui perdamaian bisa di sebut tahkim , adapun makna dari as-sulhu itu sendiri bermacam macam. Secara etimologi As-sulh diartikan dengan qath'un-niza' atau memotong perkara. Dan menurut terminologi sulh diartikan suatu akad yang di adakan yani bertujuan untuk menghilangkan pertentangan atau sengketa. Dengan kata lain sulh sebagai mana defisini di kalangan Madzab hambaliyah di simpulkan bahwa mediasi suatu perjanjian untuk mencapai suatu perdamaian dalam pertentangan. Adapun *tahkim* bisa diartikan dengan lebih mendekati kepada lembaga peradilan.<sup>98</sup>

Dalam sistem hukum Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian apabila terjadi perselisihan maupun persengketaan jika di peradilan dikenal dengan mediasi. Dan dalam Islam penyelesaian berbagai jenis sengketa dapat menggunakan metode *islah* dan *hakam* , sebagaimana dalam ajara agama

---

<sup>97</sup> Antasari and Syariah.

<sup>98</sup> Mohd Asmadi Yakob and others.

Islam setiap perselisihan antara manusia di selesaikan dengan jalan perdamaian ( *islah* ).<sup>99</sup> sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ طَافَتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan anatara keduanya. Jika satu dari keduanya berbuat zalimi terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah ( golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah anatar keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Dungguh Allah mencintai orang- orang yang berlaku adil ( Al- Hujarat ayat 9)”<sup>100</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.<sup>101</sup>

Adapun penjelasan dari ayat ini yakni menegaskan pada ayat sebelumnya yakni mengislah kaum muslim yang bersengketa. Sebagai seorang muslim yang beriman hendaklah peduli sesama muslim lainya kita kita melihat saudara kita yang sedang berselisih paham tentang rumah tangga mereka maka hendaklah kita mendaikan mereka dengan cara kekeluargaan, dan semoga kita medapatkan rahmat, petunjuk dalam melakukan perdamaian tersebut.

<sup>99</sup> Sakban Lubis, ‘Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata’, 7.7 (2019), 11–26

<<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/487/459>>.

<sup>100</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, Qur’an karim Dan Terjemahan Artinya ( Yogyakarta UII Press,2018) 930

<sup>101</sup> ibid

لَأَنَّ يُخْطِيَّ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيَّ فِي الْعُقُوبَةِ

*"Sungguh pemimpin (Hakim) yang salah memaafkan orang itu lebih baik daripada bersalah menghuku"<sup>102</sup>*

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwanya seorang hakim tidak mudah dalam memutuskan suatu perkara apa lagi masalah perceraian hal ini tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat jadi seorang hakim hendak lah memutuskan suatu perkara dengan musyawarah yang dimana kita melihat dampak kedepannya, akan berdatap kepada siapa saja salah satunya anak- anak para pihak yang melakukan cerai guagat

Landasan dari penyelesaian konflik lewat mediasi pernah dilaksanakan oleh Muhammad Rasulullah saw., baik saat sebelum jadi rasul ataupun sehabis jadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemui dalam peristiwa peletakan kembali" Hajar Aswad( batu gelap pada sisi kakbah) serta perjanjian Hudaibiyah. Kedua peristiwa ini diketahui baik oleh kalangan Muslimin di segala dunia, serta sebab itu diterima secara universal. Peletakan kembali Hajar Aswad serta perjanjian Hudaibiyah mempunyai nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) paling utama mediasi serta perundingan, sehingga kedua peristiwa ini mempunyai perspektif yang sama ialah mewujudkan perdamaian.<sup>103</sup>

Adapun suatu penyelesaian perakara melalui mediasi yang sesuai dalam hukum islam artinya dimana mediasi dilihat dari teori persamaan

<sup>102</sup> M. Hum Dr. Iman Jauhari, SH., M. HumDr. Iman Jauhari, SH., *PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM*, منشورات جامعة دمشق, 2006, MCMXCIX.

<sup>103</sup> Syahrilal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana,2011),h. 166.



dengan *tahkim*. Dan penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga tahkim telah di peraktekkan pada zaman kekhalifan Ali bin Abithalib dengan Muawiyah. Dengan sengketa keduabelah pihak diselesaikan secara damai melalui perundingan ( musyawarah) kedua belah pihak, atau negosiasi dari kedua pihak. Pelaksanaan musyawarah merupakan unsur yang sangat penting dilakukan kedua belah pihak yang sedang berselisih atau berperkara di pengadilan ketika diadakannya mediasi yang di fasilitasi oleh mediator yang telah di tunjuk oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Pada ruang lingkup dunia Islam penyelesaian sengketa lewat mediasi lumayan banyak ditemui dalam praktek, mediasi adalah salah satu tata cara yang dipergunakan untuk menemukan pemecahan yang terbaik dalam penyelesaian perkara, tercantum perkara masalah yang sedangkan di mediasi di Majelis hukum Agama. Hasil yang dicapai lewat proses musyawarah yang mengaitkan pakar dibidang itu, hingga hasilnya jauh lebih baik dibanding dengan cuma dipikirkan satu orang. Perihal ini didukung dengan pandangan informan hasil riset.<sup>104</sup>

Adapun dari hal diatas memberi gambaran bahwasanya integritas mediasi dalam proses beracara di pengadilan terkhusus di pengadilan Agama Agama ada adalah tidak bertentanga dengan hukum islam artinya sesuai dengan bagaimana yang di inginkan dalam ajara islam. Daripada itu mediasi harus dilaksanakan semaksimal mungkin di suatu lembaga peradilan untuk tercapainya kesepakatan dari keduabelah pihak, karena penyelesaian

---

<sup>104</sup> Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 13.1 (2013): 81-88.

sengketa dengan cara damai adalah penyelesaian yang paling tinggi kemaslahatannya dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa di pengadilan.

Apabila mediasi diterapkan secara efektif maka akan sangat memberikan pengaruh besar pada bagi para pihak yang berperkara, terutama dalam perkara cerai gugat. Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak yang hasil akhir yang diinginkan sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) dan hasilnya memuaskan kedua belah dan bukan mencari siapa yang menang atau kalah. Oleh karena itu dalam suatu mediasi, mediator hanya sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengklarifikasi dan menjelaskan permasalahan mereka satu dengan yang lain. Dan mediator meluruskan perbedaan pendapat dan pandangan dari kedua belah pihak. Mediator juga bertujuan menyelesaikan yang bersifat mengikat. Dengan terwujud hal demikian secara tidak langsung pengadilan agama juga membantu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Sri Hariyani, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan', *Negara Dan Keadilan*, 9.1 (2020).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat di simpulkan

1. Pelaksanaan praktik mediasi di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta yakni melalui tahapan –tahapan yaitu para pihak berperkara mendaftarkan dirinya di Pengadilan kemudian petugas pengadilan memeriksa persyaratan para perkara apabila sudah lengkap maka akan di lanjut pada tahap persidangan, adapun persidangan nya di laksanakan tujuh kali persidangan. Adapun proses mediasinya itu akan di jelaskan hakim pada sidang pertama dengan hakim menetapkan siapakah mediator yang akan menengahi perkara mereka, adapun proses mediasi di laksanakan selama 40 hari kerja , jika klien butuh tambahan waktu makan bisa di perpanjang dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Ketikat proses pelaksanaan mediasi maka mediator akan memperkenalkan dirinya kepara para pihak dan menjelaskan bagaimana proses mediasi ini agar bisa berjalan dengan lancar dan menemukan titik temu dan bisa mencapai kesepakatan, dan terkadang ketika proses mediasi terkadang juga berjalan mulus seperti yang kita harap kan karta faktor- faktor tertentu , dan mediator akan mencari jalan tengah atau menawarkan solusi yang sekiranya klie dapat mengurungka niatnya untuk tidak bercerai.

2. Upaya yang dilakukan Oleh Pengadilan Agama Wates telah memenuhi bagaiman proses praktik mediasi yang bepegang teguh pada ajaran Islam sepatutnya walaupun belum dikatakan sempurna atau efektif karan yang berhasil hanya sepuluh pasangan yang telah dicabut perkaranya oleh pengadilan. Seorang mediator sudah berusaha semampunya selebinya hanya bisa para pihak nya bagaimana memahami nasehat yang telah diberikan oleh hakim maupun mediator. Adapun faktor- faktor penyebab tidak berhasilnya suatu mediasi yaitu tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, tidak adanya keterbukaan anantara para pihak dan kasus yang sudah sangat berat dan tidak bisa di mungkinkan untuk berdamai.

### **B. Saran-Saran**

Dari simpulan yang peneliti paparkan, memberikan saran-saran sebgai berikut :

1. Kepada Mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia meningkata mutu pelatihan bagi para mediator hakim maupun non hakim dan mewajibkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Karena sebgain sebgai mediator yang belum mumpuni dalam dalam hal mediator. Dan hanya sebgai kecil memiliki setifikat mediator dan umpuni dalam har mediator.
2. Kepada Pengadilan Agama agama di Indonesia dan Pengadilan Agama Wates khusus nya untuk mengadakan sosialisasi tentang mediasi kepada

masyarakat di wilayah yuridis nya, agar masyarkat tau dari maafaat mediasi dalam penyelesaian perkara perdata.

3. Diharap kan kepada seluruh masyarakat Indonesia khusus nya masyarakat yuridis Pengadilan Agama Wates untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga nya secara kekeluargaan dan jangan sampai permasalahan tersebut samapai keranah pengadilan karena prosesnya akan panjang dan akan menguras waktu dan tenaga.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dari peneletian ini.



## Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Penerjemah Abdul Hayyi alKattani. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Abdullah, Junaidi, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10.2 (2019), 183 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>>
- Antasari, Rina, and Fakultas Syariah, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)', *Intizar*, 19.1 (2016), 147–62
- A'la, Muhammad Amiril. *Praktik dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 2016*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam* ( Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Abu Mansur, *Lisan el-Arab*, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003).
- Ahmad Ghandur, *al Thalaq fi al-syari'ah al-Islamiyah wa al-qonun*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967.
- Ahmad, Afandi Bin. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 4.1 (2020).
- A'la, Amiril, Sudirman Hasan, and Ahmad Izzuddin. "Iktikat baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 9.2 (2017).
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar, hal 901, 2015.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Basuki, Putut. *Tinjauan hukum Islam terhadap mediasi perceraian di Pengadilan Agama*. Diss. IAIN Ponorogo, 2017.

- Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan" Jurnal, Bandung, Unpad, 2019.
- Dian Maris Rahmah, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, Vol.4 No.1 September, 2019.
- Dr. Iman Jauhari, SH., M. Hum. Dr. Iman Jauhari, SH., M. Hum, *PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM*, 2006, منشورات جامعة دمشق, MCMXCIX
- Ensiklopedia Hukum Islam*, ( Jakarta : PT. Ichtisar Baru Van Hoeve) hlm, 170.
- El-Amin, Ahmed Shoim, 'Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam', Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 2.1 (2013), 21-30  
<<http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/amk/article/view/32>>
- Hamama, S., & Ngatikoh, N. (2022). HUKUM CURHAT DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF ETIKA BERUMAH TANGGA DALAM ISLAM. AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan Hukum, 1(1), 16-29.
- Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2.1 (2016).
- Hariyani, Sri, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan', Negara Dan Keadilan, 9.1 (2020), 62  
<<https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>>
- Imron, Ali, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak, 1.1 (2016), 15  
<<https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>>
- Ibnu Hajar Al-asqolani, Bulughul Maram, Penerjemah Ahmad Najie, ( Surabaya: Nur Ilmi), hl, 414.)
- Inggriani Fitri. Konsepsi Taubat Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kisah Sahabat Nabi Wahsy Bin Harb (Kajian Tafsir Tematik ). Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2021.
- John Echols dan Hasan Syadhily, Kamus Inggris Indonesia, cetakan ke XXV (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Kemdikbud, 'KBBI'.

- Khutab al Ra'iniy, Mawahib al-Jalil Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th hal 268.
- Kimberlee k . kovach, mediation principles and practice (st.paul, Minnesota : West Publishing Co., 1994).
- Lubis, Sakban, 'Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata', 7.7 (2019), 11–26  
<<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/487/459>>
- Lamsu, Agung Akbar. "TAHAPAN DAN PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN." LEX ET SOCIETATIS 4.2 (2016).
- Mohd Asmadi Yakob, Nasif Sidquee Pauzi, Ahmad Faiz Ahmad Ubaidah, Makiah Tussaripah Jamil, Rafidah Mohd Azli, and Dziauddin Sharif, 'Al-Sulh ( Perdamaian ) Menurut Perspektif Al- Qur ' an', Journal of Contemporary Islamic Studies, 3.1 (2017), 99–108
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Sistem peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian ( Jakarta : Mahkamah Agung RI,2004).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.
- Mardelena Hanifah , Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Acara perdata ADHAPER, vol 3, No 1, (Januari – Juni 2017).
- Masburiayah dan Bakhtiar Hasan, Upaya Islah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, Jurnal Media Akademik, Jambi , VOL.26, No,1 Januari,2011.
- Muhammad Yaumi Nurrahmah, "Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul 2009-2011)", skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012).
- Nurhadi,"Perceraian di Bawah tangan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia" , Jurnal Syariah & Hukum, ( 2019 ), Hal.
- Pasal 1 ayat 3 undang-undang 1945 Tentang Indonesia Adalah Negara Hukum
- Pasal 54 UU No 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- PERMA No 1 Tahun 2016



- Putra, Eka. "Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan Hadhanah Menurut Hukum Positif (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/PDT. G/2011/PA. SPN)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam* 14.2 (2016).
- Qalyubi dan 'Umairah, Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah, Juz III, Beirut : Dar- al Fikr, 1995, hal. 208.
- Qomarun Saleh, H.A.A Dahlan Ddkk, *Asbab al-Nuzul ( Latar Belakang Historis Turun Ayat-Ayat Al- Qurab)*, ( Bandung: CV. Diponegoro, 1995).
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019).
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *Journal de Jure* 8.1 (2016)
- Rika Ari Agustin, " Sidang Mediasi Dan Implementasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes", Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009).
- Rahmawati, Erik Sabti, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang', *Journal de Jure*, 8.1 (2016), 1  
<<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>>
- Saifullah, Muhammad, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah', *Al-Ahkam*, 25.2 (2015), 181  
<<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>>
- Sofiani, Triana, 'Jurnal Penelitian,EFEKTIFITAS MEDIASI PERKARA PERCERAIAN PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008DI PENGADILAN AGAMA, Volume 7, Nomor 2, Nopember 2010', 7.9 (2010), 1–16 <<https://doi.org/10.28918/jupe.v7i2.109>>
- Saifulah, Mochamad. PERAN HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Di Pengadilan Agama Lumajang). Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2005.
- Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992).
- Suhendra, Darmiko. "Khulu'dalam Persfektif Hukum Islam." *ASY SYARTYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 1.1 (2016).

- Syaifudin, Achmad. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo." *Jurnal al-hukama* 7 (2017).
- Syahrisal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana,2011).
- Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13.1 (2013).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta,2010.
- Tarmizi, "Efektif Mediasi di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta )"Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indoensia, 2020.
- Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an karim Dan Terjemahan Artinya* ( Yogyakarta UII Press,2017).
- Ummul Khaira, Azhari Yahya " Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian ( Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) ( Reconciliation Effortd in a Divorce Lawsuit) ( A review to the in-absentia Decision at the shariah Court of Bireuen)", *Jurnal,Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala*, 2016.
- Ummul Khaira, Azhari Yahya " Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian ( Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) ( Reconciliation Effortd in a Divorce Lawsuit) ( A review to the in-absentia Decision at the shariah Court of Bireuen)", *Jurnal,Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala*, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Van Apaeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* ( Jakarta: Balai Pustaka,2015).
- Wawancara dengan Bapak agus ( Panitera Pengganti Pengadilan Agama ) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 juli 2022 Tempat di Pengadilan Agama.
- Wawancara dengan Bu Sundus ( Hakim Mediator Pengganti Pengadilan Agama ) Kec, Wates Kabupaten Kulonprogo, tanggal 22 juli 2022 Tempat di Pengadilan Agama.

Wabah Zuhaili, *al-fiqh al Islam wa Adilatuhu Juz IX*, Beirut: Dar- al Fikr, 2006, hal 7008.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*, ( Beirut: Darul Fikr,tt) hal, 168.

Wahyudi, *Management Konflik: pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta, Bandung: 2008.

Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”,*Jurnal, Jakarta, Universitas Islam Jakarta*, 2013.

Zaid Afif , “Konsep Negara hukum Rule Of Law dan Sistem ketatanegaraan Indonesia”,*Jurnal Pionir*,vol.2,( Desember 2015).

Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung, Angkasa,

Zulkarnain Lubis, “ Paradigma Makna Perceraian” *Artikel Direktoral Jendral Badan Peradilan Agama*”2017.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara Di Pengadilan Agama Wates

Nama : Sundus Rahwati, S.H.

Hari / Tanggal : 22 Juli 2022

Tempat : Pengadilan Agama Wates

Bu sundus sebagai Hakim Mediator

- Bagaimana mediasi dalam pandangan pandangan ibu sebagai hakim mediator ?

Mediasi adalah penyelesaian masalah di luar persidangan dimana sengketa para pihak tersebut dapat terselesaikan tidak melalui persidangan tapi dengan mediasi, media juga penyelesaiannya akan di sepakati oleh parapihak baik penggugat maupun tergugat sehingga hasilnya lebih dapat di terima dapat putusan pengadilan, intinya hasil mediasi tersebut kesepakatan.

- Mengapa mediasi harus dilakukan dan apa dasar hukum nya ?

Dasar hukum ada PERMA 1 No Tahun 2008 dan PERMA No 1 Tahun 2016 Dalam isi PERMA tersebut menyatakan kalau tidak dilaksanakan mediasi maka akan batal demi hukum namun ada perubahan pada PERMA Tahun 2016 bahwasanya apabila tidak dilakukan mediasi maka putusannya dapat dibatalkan akan tetapi kedua PERMA ini tujuannya sama

mewajibkan para pihak untuk mediasi atau majlis hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

- Jenis perkara apa saja yang dapat di mediasi ?

Jenis perkara yang ada sengketanya tentu saja perkara kontentius ( ada pihak lain didalamnya ada pihak penggugat dan terduga , volunteir ( gugatan tanpa ada pihak lain atau tanpa pihak terduga ) tidak bisa kecuali memang ada perkara pekaru pengecualian yang ada di dalam PERMA No 1 2016

- Prosedur mediasi di pengadilan agama Wates ?

Ketika pada sidang pertama para penggugat maupun terduga hadir, majlis hakim memberikan nasehat sebagaimana yang telah tertera pada UUD jika tidak berhasil maka majlis hakim memerintahkan para pihak untuk mediasi, adapun pemilihan mediasi para pihak bebas memilih mediator diluar pengadilan atau yang sudah terdaftar dipengadilan, jika para pihak memilih mediator yang berada dipengadilan maka majlis hakim akan mengeluarkan ketetapan penunjukan mediator sekaligus akan ditindak lanjuti dan selanjutnya mereka akan melakukan mediasi pada mediator.

- Seberapa penting bimbingan atau penguatan dalam mediasi tersebut ?

Hal tersebut tergantung dengan tehnik mediator , sebagai seorang mediator tentunya sudah dibekali oleh tehnik tehnik bagaiman melaksanakan mediasi

sesuai prosedur dan mencapai keberhasilan dan juga mencapai kesepakatan keduabelah pihak, didalam mediasi dimungkinkan adanya kaukus yang artinya memisahkan para pihak untuk berbicara pada mediator satu persatu, pada dasarnya mediasi tersebut harus didengar oleh keduabelah pihak namun dalam **kaukus** ( pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak, pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2008) bisa saja mediator salah satu pihak untuk menunggu di luar ruangan dan mediator hanya berbicara dengan satu orang saja tapi itu saja tetap harus dilakukan secara imparial artinya tidak boleh memihak siapapun jadi jika satu pihak diberi kaukus maka pihak yang lain juga harus diberi kaukus, biasanya banyak keberhasilan mediator setelah melakukan kaukus.

- Faktor apa saja menyebabkan mediasi itu berhasil dan faktor apa saja menyebabkan mediasi itu gagal ?

Kalau sebab mediasi itu gagal karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, mungkin saja solusi yang ditawarkan oleh mediator tidak memuaskan oleh para pihak artinya mereka tidak mencapai titik temu dalam pelaksanaan mediasi tersebut maka tentu saja tidak berhasil. Dan begitu juga sebaliknya suatu mediasi itu berhasil karena para pihak mencapai kesepakatan mungkin juga dari bagaimana teknik mediator kemudian kemampuan mediator dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan sarana pendukung mungkin saja dari ruangan mediasi yang kondusif dan upaya mediator dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak

- Faktor apa saja yang menyebabkan banyak terjadi kasus perceraian?

Yakni Faktor ekonomi, tidak memberikan nafkah perselisihan tempat tinggal misalnya tidak mau ikut dengan orang yang maunya ikut orang tua yang itu mungkin juga terlalu aktif atau seringnya orang tua dalam memihak mencapuri rumah tangga anaknya juga komunikasi antar suami istri yang tidak baik dan tidak kondusif atau bisa juga salah satu pihak kurang bersyukur dengan keadaan yang mereka peroleh baik dari istri yang kurang bersyukur dengan ekonomi dan penghasilan yang diberikan oleh suami kepada istri, bisa juga suami yang kurang begini dan kurang begitu bisa juga mencari-cari alasan bisa juga karena salah satu pihak mempunyai hubungan khusus dengan pihak lain itu yang paling sering diterima disini, bisa juga pihak satu nya manghilang itu perkara ghaib.

- Apa yang dilakukan mediator ketika mediasi berhasil atau pun gagal?

Seorang mediator apabila mediasi gagal maka akan membuat laporan bahwasanya mediasi tidak berhasil dalam ini bukan gagal nya didalam PERMA No 1 Tahun 2016 tidak ada namanya mediasi itu gagal, laporan mediasi itu ada tiga yang pertama itu berhasil kedua berhasil sebagian ketiga tidak berhasil tidak beritikad baik.

- Mediasi dalam tujauan hukum Islam bagaimana?

Tentu saja baik karna dalam alquran (wasabul khair ) mengupayakan perdamaian karna intinya mediasi itu berupaya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, kesepatan tersebut tentu saja membawa perdamaian karna itukan wasabul khair yang pertama itu lebih baik kalau saja mereka sepakat bisa berdamai tentu saja meraka tidak akan terjadi sengketa kepengadilan.





### Hasil Wawancara

Nama : Agus Wantoro, S.H.  
Hari/Tanggal : 22 Juli 2022  
Tempat : Pengadilan Agama Wates

Wawancara pak agus

- Faktor apa saja yang menyebabkan mediasi itu gagal dan berhasil?

Yang pertama penyebab suatu mediasi itu gagal karna dari penggugat sudah benar-benar bertekat bulat untuk bercerai , dan yang berhasil itu biasanya antara penggugat dan pemohon dalam mengajukan gugatannya masih ada keraguan tentang rumah tangganya dan mungkin ada faktor sebenarnya masih bisa dibenahi dan dalam proses mediasi bisa berhasil ,masih ada keterbukaan ketika proses mediasi.

- Apa saja faktor penyebab banyaknya kasus perceraian?

Biasanya adanya pertengkarang trus menerus dipicu dengan yakni faktor nafkah yang kurang kemudian adanya pihak ketiga

- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi

Untuk mediasi sendiri memang wajib masalah hasil itu tergantung para pihak dan mediatornya dalam perkara gugatan mediasi tui wajib di laksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka ada kosekuensi tertentu untuk cerai gugat atau gugatan apapun, sesuatu perkara yang tidak mau di mediasi maka akan di tolak ketika di persidangan, kalau

mediasi di tinjau dari hukum Islam di pengadilan ini setiap orang yang mengajukan perceraian kita upayakan untuk perdamaianya, dan mediasi ini sendiri jika penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan ini kita selasus kita beri penasehatan dan kesempatan untuk melakukan mediasi termasuk mediasi di luar persidangan.

- Tahapan mediasi di pengadilan agama Wates bagaimana ?

Apa bila kedua belah pihak hadir maka yang pertama kita sampaikan penjelasan tentang wajibnya mengikuti mediasi dan para pihak diminta untuk menandatangani bahwa mereka telah mendapatkan penjelasan tentang mediasi, kemudian yang kedua setelah petugas yang memandu para pihak ini datang ke mediator yang telah disediakan oleh pengadilan ini ada dua dari hakim dan non hakim akan tetapi biasanya mediator ini dari mediator yang non hakim yang sudah mendaftar ke pengadilan kemudian telah mendapatkan persetujuan menjadi mediator non hakim tentunya mereka sudah mempunyai sertifikat sebelum masuk mediasi masuk mediasi penggugat ini membayar dulu biaya mediasi dikarekan mediator di pengadilan Wates dari luar non hakim mereka membayar, yang dari mereka penggugat atau pemohon, kalau mediasi hakim tidak membayar. Kemudian proses akan di mediasi satu persatu kemudian baru kedua belah pihak di pertemuan, kemudian kalau masih menghadapi

mediasi ada perpanjangan mediasi nantik hasil laporan mediasi ada berhasil sebagian bisa damai dan tidak berhasil , berkaitan dengan hak asuh anak , harta bersama ,kewajiban seorang suami kepada istrinya menceraikan istri dalam perkara cerai talak itu bisa diselesaikan di mediasi

- Kasus yang di tangani pengadilan agama Wates pada saat ini?

Kasus cerai talak yang banyak di tangani pada saat ini du PA Wates dan cerai talak

الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung C. Negeri Purwokerto  
 Kampus 3, Jalan Sekeloa Timur, Indonesia  
 D. Yogyakarta 551 Yogyakarta 1026  
 T. 0274 88444 ext. 4511  
 F. 0274 88494  
 E. fakultas@iia.uii.ac.id  
 W. www.iia.uii.ac.id

Nomor : 662/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022  
 Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 14 Juni 2022 M  
 14 Zulq'adah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates  
 Jl. KH. Ahmad Dahlan KM 2.6 Sumberejo, Triharjo  
 Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta 55651  
 di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : M NURUL FADHLAN  
 No. Mahasiswa : 18421099  
 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Perkaran Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wates Yogyakarta***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dr. B. Fanyiz Mukharrom, MA

Surat I Pnelitian





## PENGADILAN AGAMA WATES KELAS I B

Jl. KH. Ahmad Dahlan Km 2.6 Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta  
 Telp. (0274) 773059, Fax. (0274) 773478 | Kode Pos : 55611  
 Website : <http://www.pa-wates.go.id> Email : [pa.wates@yahoo.com](mailto:pa.wates@yahoo.com) /  
[redaksi.pawates@gmail.com](mailto:redaksi.pawates@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A51/244 /PB.00/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H  
 Jabatan : PIt. Panitera Pengadilan Agama Wates

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Nurul Fadhlán  
 NIM : 18421099  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah) Universitas Islam Indonesia (UII)  
 Yogyakarta

telah melaksanakan Penelitian/Riset di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 22 Juli 2022 dalam rangka untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WATES, YOGYAKARTA"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 27 Juli 2022

PIt. Panitera

H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H

Surat 2 Balasan

Daftar Surat

Surat 1 Pnelitian..... IX

Surat 2 Balasan ..... X

**FOTO DOKUMENASI**



*Gambar 1 Foto wawancara Dengan bu Sundus Selaku Hakim Mediator*



*Gambar 2 Foto Wawancara Dengan Pak Agus Selaku Panitia Pengganti*



Gambar 3 Foto Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



*Gambar 4 Foto Depan Pengadilan Agama Wates*

Daftar gambar

<i>Gambar 1 Foto wawancara Dengan bu Sundus Selaku Hakim Mediator .....</i>	<i>XI</i>
<i>Gambar 2 Foto Wawancara Dengan Pak Agus Selaku Panitera Pengganti .....</i>	<i>XI</i>
<i>Gambar 3 Foto Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates .....</i>	<i>XII</i>
<i>Gambar 4 Foto Depan Pengadilan Agama Wates .....</i>	<i>XIII</i>



**CURRICULUM VITAE**

Nama : M Nurul Fadhlan

Tempat Tanggal lahir : Menggala Sakti, 05 Mei 1999

Jenis Kelamat : Laki-laki

NIM : 18421099

Jurusan : Ahwal Syakshiyah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : M I Al- Muhajirin 2005- 2011

MTS Nurul Hidayah 2011- 2014

MAS Nurul Hidayah 2014 – 2017

Universitas Islam Indonesia 2018- 2022

